

**“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA KARYA
SINEMATOGRAFI TERHADAP PELANGGARAN HAK
CIPTA DARI KEGIATAN *STREAMING* DAN *DOWNLOAD*
GRATIS PADA *WEBSITE ILLEGAL*”**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Oleh:
JEMBER

Hikal Rifky Fanani
NIM: S20182125

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JANUARI 2023**

**“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA KARYA
SINEMATOGRAFI TERHADAP PELANGGARAN HAK
CIPTA DARI KEGIATAN *STREAMING* DAN *DOWNLOAD*
GRATIS PADA *WEBSITE ILLEGAL*”**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Hikal Rifky Fanani
NIM: S20182125

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing

Dr. Busriyanti, M. Ag.

NIP: 1971061019998032002

**“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA KARYA
SINEMATOGRAFI TERHADAP PELANGGARAN HAK
CIPTA DARI KEGIATAN *STREAMING* DAN *DOWNLOAD*
GRATIS PADA *WEBSITE ILLEGAL*”**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.


**Hari: Senin
Tanggal: 02 Januari 2023**

Tim Penguji

Ketua


Sekretaris


Dr. Abdul Wahab, M.H.I.
NIP.19840112 201503 1 003


Abdul Ghofi Dwi Setiawan, M.H.
NUP.201708157

Anggota:

1. Dr. H. Abdul Kholiq Syafaat, M.Ag. 

2. Dr. Busriyanti, M.Ag. 

**Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah**




Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP.19780925 200501 1 002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا
يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٨٧﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan sesuatu yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.” (Q.S Al-Maidah [5]: 87)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

* Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya Al-Jumatur Ali Mushaf Ar-Risalah (Jakarta: CV Penerbit J-Art, 2004).

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah SWT yang telah memberikan nikmat serta akal sehat yang luar biasa juga tak lupa shalawat serta salam tetap dihaturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, secara khusus dan rasa hormat yang sedalam-dalamnya dengan penuh dedikasi tugas akhir yang berupa skripsi dalam jenjang perkuliahan ini dikhususkan kepada:

“Kedua orang tua saya yakni, Bapak H. Mursidi dan Ibu Maimunah yang telah mengasuh, mendidik, dan membimbing dengan penuh curahan kasih sayang, serta terima kasih tiada hingga untuk keluarga besar yang telah memberikan banyak sumbangsih baik materil maupun moril sampai terselesainya skripsi ini. Juga tak luput dari peran guru-guru yang menjadi orang tua Pendidikan saya selama berada di lingkungan sekolah serta teman-teman seperjuangan yang tak bisa saya sebutkan namanya satu persatu.”

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur Peneliti haturkan atas kehadiran Allah SWT. yang telah mensyariatkan hukum Islam kepada umat manusia, serta telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat akhir kelulusan untuk meraih gelar Sarjana Hukum dapat dirampungkan. Shalawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi panutan umatnya serta pembawa syariat Islam untuk diimani, dipelajari, dihayati serta diamalkan oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari, kemudian tak lupa para keluarga, para sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Adapun skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Peneliti menyadari dalam penyusunan skripsi ini cukup banyak kekurangan, maka dari itu Peneliti mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, Peneliti hendak mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M., selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Dr. H. Junaidi, M. Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

4. Ibu Dr. Busriyanti, M. Ag. selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu terus menerus membimbing dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh Dosen UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember khususnya Dosen Fakultas Syariah UIN Kiai Achmad Siddiq Jember.
6. Rekan-rekan kontrakan Al-Hidayah yang menyajikan segala suguhan sumbangsih yang tiada hingga.
7. Serta kepada seluruh pihak yang tak bisa saya sebutkan Namanya satu] yang berperan semoga Allah membalas kebbaikannya.

Akhir kata, peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, serta tidak lepas dari segala kekhilafan, baik dari aspek penulisan dan aspek materi. Karena kesempurnaan semata-mata hanyalah milik Allah SWT dan segala bentuk kesalahan murni dari Peneliti sendiri. Oleh karenanya, peneliti selalu mengharapkan kritik dan saran yang berifat membangun atas segala kekurangan demi kesempurnaan penulisan lebih lanjut. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya, dan para penggiat keilmuan lainnya guna memperkaya khazanah ilmu pengetahuan tambahan.

Wassalamualaikum Wr Wb

Jember, 23 Oktober 2022

Penulis,



Hikal Rifky Fanani
NIM. S20182125

ABSTRAK

Hikal Rifky Fanani, 2022. Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Karya Sinematografi Terhadap Pelanggaran Hak Cipta dari Kegiatan *Streaming* dan *Download Gratis* Pada *Website Illegal*. Dibimbing oleh Dr. Busriyanti, M. Ag.

Perkembangan dalam dunia teknologi telah kita rasakan bersama, khususnya dalam program komputer dan internet yang semakin hari dengan pesatnya berkembang yang telah memberi dampak luar biasa terhadap hukum yang terkhusus dalam kaitannya dengan hak cipta. Kini perkembangan tersebut sudah memasuki pada era *Internet of things* yang ternyata bukan hanya membawa kabar baik untuk peradaban manusia, melainkan turut membawa modus dan media baru bagi para oknum pelanggar hak cipta di bidang sinematografi. Pelanggaran tersebut yaitu berupa penggantian karya cipta sinematografi secara ilegal dengan tujuan memperkaya oknum-oknum tertentu dan dilkakukan tanpa memiliki izin dari pemegang hak cipta.

Adapun yang menjadi fokus peneliti dalam melakukan penelitian ini terdapat dua fokus penelitian, 1. Bagaimana konsekuensi hukum dari kegiatan *streaming* dan *download* film gratis di *website* ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta? 2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum, hak moral, dan hak ekonomi bagi pemegang hak cipta atas sinematografi dalam *streaming* dan *download* gratis di *website* ilegal?

Tujuan penelitian ini untuk, 1. Mendeskripsikan mengenai konsekuensi hukum dari kegiatan *streaming* dan *download* film gratis di *website* ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. 2. Untuk mendeskripsikan mengenai pelaksanaan perlindungan hukum, hak moral, dan hak ekonomi bagi pemegang hak cipta atas sinematografi dalam *streaming* dan *download* gratis di *website* ilegal.

Metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah berjenis *library research* atau (studi kepustakaan) yang menggunakan pendekatan atau pendekatan undang-undang dan atau pendekatan konsep. Sedangkan analisis data yang digunakan yaitu terdiri dari tiga komponen utama yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Maka hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pemilik hak cipta atas karya sinematografi memiliki perlindungan yang sudah dijamin atas pelanggaran hak cipta *streaming* dan *download* gratis pada *website illegal*. 2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pemilik hak cipta juga dijamin atas hak moral, hak ekonomi yang dapat mereka gugat nantiinya ketika kedatangan kasus pelanggaran hak cipta.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Sinematografi, Streaming dan Download Gratis.

DAFTAR ISI

COVER	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Kajian.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
1. Manfaat Teoritis	9
2. Manfaat praktis	10
E. Definisi Istilah.....	11
1. Perlindungan Hukum.....	11
2. Karya Sinematografi.....	12
3. Pelanggaran Hak Cipta	14
F. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA	17

A. Penelitian Terdahulu.....	17
B. Kajian Teori.....	22
1. Sinematografi	22
a. Pengertian Sinematografi.....	22
2. Perlindungan Hukum.....	24
a. Pengertian Perlindungan Hukum.....	24
b. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum.....	26
c. Perlindungan Hukum Pada Hak Cipta Sinematografi.....	27
3. Hak Cipta.....	32
a. Pengertian Hak Cipta.....	32
b. Substansi Hak Cipta.....	37
c. Ruang Lingkup Hak Cipta.....	41
d. Pendaftaran Hak Cipta.....	42
e. Hak Cipta Sinematografi.....	43
4. Streaming dan Download.....	46
a. Streaming.....	46
b. Download.....	47
5. Website	48
BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Jenis Penelitian.....	50
B. Pendekatan Penelitian	51
C. Sumber Bahan Hukum.....	51
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	52

E. Analisis Bahan Hukum.....	53
F. Tahap-Tahap Penelitian.....	54
BAB IV PEMBAHASAN	56
A. Konsekuensi Hukum Dari Kegiatan Sreaming dan Download Film Gratis di Wesite Ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	56
B. Perlindungan Hukum, Hak Moral dan Hak Ekonomi Bagi Pemegang Hak Cipta Atas Sinematografi dalam <i>Streaming</i> dan <i>Download</i> Gratis di <i>Website</i> Ilegal.....	65
BAB V PENUTUP.....	102
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran-Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA.....	105
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Pernyataan Keaslian Tulisan.	
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.	
3. Biodata Penulis.	

DAFTAR TABEL

No. Uraian	Hal
2.1 Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu	20



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tumbuhnya konsepsi kekayaan atas karya-karya intelektual manusia hingga akhirnya memunculkan kebutuhan dalam melindungi atau mempertahankannya. Pada gilirannya, akan melahirkan konsepsi perlindungan hukum atas kekayaan intelektual (*Intellectual Property*) tadi, termasuk di dalamnya adalah pengakuan hak terhadapnya. Sesuai dengan hakekatnya HKI dikelompokkan sebagai hak milik perseorangan yang sifatnya tidak berwujud (*intangible*).¹

Hak Kekayaan Intelektual telah menjadi bagian penting bagi suatu negara untuk menjaga keunggulan industri dan perdagangannya. Pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat bergantung pada sektor perdagangannya, yang pada akhirnya ditentukan pula oleh keunggulan komparatif yang dimilikinya. Keunggulan komparatif sangat tergantung kepada kemampuan teknologinya, yang salah satu unsurnya adalah kekayaan intelektual. Jadi, dengan demikian HKI adalah salah satu bagian yang sangat strategis dalam kegiatan ekonomi suatu negara saat ini.² Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights* (IPR) adalah hak yang lahir sebagai hasil dari olah pikir otak yang membuahkan suatu produk atau proses yang memiliki guna untuk manusia. Pada hakikatnya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis

¹ Suyud Margono, *Aspek Hukum Komersial Aset Intelektual*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2009), 3.

² Muhammad Djumhana, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003), 10.

atas hasil dari suatu kreativitas intelektual. Obyek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. HKI tergolong benda, yaitu benda bergerak tidak berwujud (*intangible assets*). Benda dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat dijadikan obyek hak milik.³ Hak eksklusif yang diberikan negara kepada individu pelaku HKI (inventor, pencipta, pendesain, dan sebagainya) ditujukan sebagai penganugerahan atas hasil karya dan agar orang lain termotivasi untuk dapat lebih lanjut mengembangkannya lagi.

Sejak Indonesia merdeka, berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, semua peraturan perundangan peninggalan zaman kolonial Belanda tetap saja berlaku selama belum dibuat yang baru dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka khusus yang berkaitan dengan pengaturan hak cipta diberlakukan Auteurswet 1912 peninggalan dari kolonial Belanda. Tiga puluh tahun kemudian, tepatnya tahun 1982 baru Pemerintah Indonesia dapat membuat Undang-Undang Hak Cipta Nasional yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang dalam perkembangannya diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, kemudian diganti kembali pada tahun 2002 yaitu dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, lalu pada tahun 2014 diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 (UUHC 2014).

Ciptaan atau karya yang diciptakan berdasarkan teknologi dan digitalisasi memungkinkan penyebaran dan pendistribusian melalui jaringan

³ Sudaryat, *Hak Kekayaan Intelektual: Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang-Undang yang berlaku*, (Bandung: Oase Media, 2010), 17.

internet, ciptaan tersebut bisa menjangkau dunia tanpa batas (*boderless*), apabila setiap orang di dunia belahan manapun memiliki internet dalam kesehariannya. Dibalik keunggulan dan keuntungan yang didapat dari karya cipta yang menggunakan digitalisasi, terdapat satu resiko yang tidak bisa dipungkiri keadaannya. Risiko yang dimaksud adalah mudahnya satu karya cipta untuk diubah, dimodifikasi, distribusi tanpa izin bahkan digandakan secara bebas tanpa ada perjanjian, dan dibajak.

Salah satu objek yang menjadi perlindungan dalam hak cipta yaitu karya sinematografi (film) mendapat tempat sebagai ciptaan untuk dilindungi. Demikian pula dalam Undang-Undang Hak Cipta (UUHC 2014), terdapat perlindungan terhadap ciptaan sinematografi. Dalam UUHC 2014 pada penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf m disebutkan bahwa:

Ciptaan sinematografi adalah "Ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*) antara lain mencakup film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat pada pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, atau media lain. Sinematografi merupakan salah satu contoh dari bentuk audiovisual".⁴

Karya sinematografi berupa cakram optik merupakan ciptaan yang paling sering disoroti dan mendapatkan perhatian tidak hanya nasional, melainkan juga internasional. Hal ini dikarenakan berbagai pelanggaran ciptaan sinematografi yang terjadi di Indonesia berlangsung lintas negara, masif dan sistematis dengan kualitas dan kuantitas pelanggaran serta kerugian yang ditimbulkan cukup besar terutama bagi si pencipta karya sinematografi

⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

tersebut. Pelanggaran ciptaan sinematografi yang terjadi adalah pembajakan sebagai penduplikasian hak cipta dan produk hak terkait karya sinematografi khususnya film dalam bentuk cakram optik (DVD/VCD) secara illegal dan peredaran barang hasil penggandaan secara luas tentu saja sebagai upaya dalam memperoleh keuntungan ekonomi. Selain itu, terdapat pemakaian secara komersial, yakni pemanfaatan ciptaan dan/atau produk hak terkait dengan maksud untuk mendapat keuntungan ekonomi dari beragam sumber atau harus membayar. Pembajakan DVD/VCD bahkan telah dibuat dengan mengambil film-film yang belum tersebar dan tentu belum ada penayangan kemudian pelaku mengedarkannya. Keuntungan yang didapatkan pembajak dan pedagang dengan murahnya harga DVD/VCD bajakan disebabkan sebagian besar masyarakat konsumen lebih memilih untuk membeli DVD/VCD bajakan yang lebih murah dibandingkan dengan membeli yang original meskipun menanggung risiko menerima barang yang tentunya lebih rendah kualitasnya.

Seiring dengan pesatnya kemajuan Teknologi Informasi (TI), membuat pembajakan film turut mengalami peningkatan karena ketersediaan serta peluang untuk melakukan kegiatan tersebut semakin mudah. Pembajakan film tersebut kini diselipkan dalam media internet dengan cara mendownload (mengunduh) atau *streaming* (menonton secara langsung) dari internet. Dari kegiatan ini bukan tidak mungkin dapat berakibat menurunnya kreativitas dan semangat cipta para kreator film yang disebabkan layanan *streaming* dan *download* tersebut tidak mendapat restu/ijin dari pihak yang memegang penuh

hak ciptanya dan pengguna (*user*) dapat menonton secara langsung (*streaming*) film tanpa harus meminta izin dan membayar sebagaimana patutnya jika menonton di bioskop. Hal seperti ini lambat laun tentunya akan mengubah kebiasaan masyarakat yang dimana biasanya menonton film di bioskop, kini mereka hanya menunggu pelaku pembajakan film untuk mengunggahnya agar bisa menonton gratis atau mengunduh suatu film dari *website* ilegal.

Pelaku pembajakan film seakan-akan leluasa dalam memanfaatkan kesempatan untuk menjiplak karya sinematografi yang memiliki hak cipta atas kepemilikannya. Masyarakat yang ingin menonton film bajakan di internet hanya perlu mengetik film yang hendak ditonton di *Google* (mesin pencarian) setelah itu akan muncul situs-situs yang menyediakan film tersebut. Bahkan di media sosial masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan link untuk mengakses situs yang menyediakan berbagai film yang tentunya tidak memiliki izin. Contohnya di salah satu media sosial yang cukup sering digunakan, yaitu Telegram. Dimana platform media sosial ini digunakan untuk bisa berinteraksi antar sesama penggunanya untuk mengakses film bajakan yang tersedia dalam aplikasi Telegram ini. Di media sosial inilah seringkali dimanfaatkan oleh penggunanya untuk saling memberitahu atau menyebarkan situs-situs yang dapat diakses oleh orang-orang untuk menikmati film bajakan ini. Adapun beberapa situs-situs yang menyediakan dalam menonton atau mengunduh film secara gratis diantaranya, *indoxxi*, *duniafilm21*,

cgvmovie21.com, oploverz, bioskopkeren, layarkaca21, cinemaindo, dan masih banyak lagi.⁵

Kasus dalam situs laman film gratis ini yaitu yang memiliki laman internet ini masih menjadi misteri alias belum diketahui atas kepemilikan izin atau lisensi dari pemilik hak cipta dan hak terkait atas karya film yang mereka ambil dalam laman mereka. Boleh jadi proses monetisasi tanpa persetujuan bahkan mungkin tidak diketahui dari para pemegang hak cipta dan hak terkait dari sebuah karya film itu sendiri. Modal yang bisa dikatakan tidak cukup banyak, laman internet penyedia film gratis ini menghasilkan keuntungan dengan membuka fasilitas promosi kepada warganet yang ingin produk barang/jasanya di iklankan di laman *website* ini dengan berbagai ketentuan yang ada. Oleh karena itu bioskop dalam jaringan ini tetap meraup keuntungan yang sangat besar walau hanya memberikan akses menonton bioskop secara gratis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Seperti kasus dari pembajakan film yang terjadi pada salah satu perusahaan film Indonesia, yaitu Visinema Pictures yang memproduksi film *Keluarga Cemara* yang dirilis pada 3 Januari 2019 lalu. Pelaku pembajakan yang merupakan warga Jambi, Aditya Fernando Phasyah (AFP) berhasil membajak film tersebut lalu mengunggahnya di platform website *duniafilm21* dan dapat diputar secara utuh atau ditayangkan dengan online secara cuma-cuma bagi pengunjung *website* tersebut. Dalam sesi wawancaranya, Manajer Distribusi PT Visinema Pictures, Putro Mas Gunawan membeberkan sejumlah

⁵ <https://katadata.co.id/redaksi/digital/612eff9f301e7/situs-film-gratis-selain-indoxi-layarkaca21-filmapi-k-lk21-ganool>. Diakses tanggal 1 Februari 2022 Pukul 17:01.

kerugian yang dialami atas terjadinya kasus pembajakan tersebut yakni berkisar Rp. 2,8 Miliar hingga Rp. 7 Miliar. Dalam penelusuran kasus pembajakan ini, AFP telah melakukan pembajakan sekitar 3000 judul film lokal dan import sejak tahun 2018. Tentu dari perbuatan tersebut dilakukan hanya seolah-olah untuk mencari keuntungan dari iklan yang didaftarkan, mengingat judul film tersebut cukup menyorot perhatian dari masyarakat.⁶

Seharusnya situs layanan streaming dan download gratis ini bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Karena dalam hal ini, apabila kegiatan tersebut digunakan untuk kegiatan komersial maka hal tersebut sudah termasuk dalam pelanggaran hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) yang isinya “Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)”.⁷

Pembajakan HKI termasuk ciptaan sinematografi sudah menjadi gejala yang berlangsung dalam skala global atau internasional, lalu dampak yang ditimbulkan pada kemunduran maupun kemerosotan kesejahteraan ekonomi

⁶ <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20210129121209-248-599912/visinema-sebut-kerugian-di-sidang-pembajakan-keluarga-cemara>. Diakses pada tanggal 2 Februari 2022 pukul 23:44 WIB.

⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" Pasal 113 ayat (3).

dan keselamatan konsumen yang terjadi di banyak negara.⁸ Pelanggaran hak cipta pada kenyataannya masih terus berkembang di Indonesia. Perilaku pembajakan atas karya cipta film luar negeri maupun dalam negeri tentu telah menjadi sumber penghasilan buat oknum tertentu bilamana ingin mendapatkan keuntungan, dan yang terjadi adalah masyarakat Indonesia yang sebagai konsumen, sebagian besar turut menikmati serta mendukung dengan menjadi penikmat aktif sebagai pembeli dari hasil bajakan.

Menyikapi permasalahan dari penjelasan di atas, oleh sebab itu peneliti berkeinginan untuk melaksanakan penelitian terhadap tindakan *streaming* dan *download* gratis di website ilegal yang kerap terjadi pada kegiatan masyarakat dalam mengakses internet. Yang selanjutnya akan dijadikan sebagai penelitian skripsi yang berjudul ‘Perindungan Hukum Bagi Pencipta Karya Sinematografi Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dari Kegiatan *Streaming* Dan *Download* Gratis Pada Website Ilegal’.

B. Fokus Kajian

Berdasarkan permasalahan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan dalam fokus kajian sebagai berikut:

1. Bagaimana konsekuensi hukum dari kegiatan *streaming* dan *download* film gratis di *website* ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?

⁸ Golkar Pangarso, *Penegakan Hukum Perlindungan Ciptaan Sinematografi Di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2015), 18.

2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum, hak moral, dan hak ekonomi bagi pemegang hak cipta atas sinematografi dalam *streaming* dan *download* gratis di *website* ilegal?

C. Tujuan Penelitian

Dari beberapa pembahasan fokus kajian yang tertera diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan mengenai konsekuensi hukum dari kegiatan *streaming* dan *download* film gratis di *website* ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
2. Untuk mendeskripsikan mengenai pelaksanaan perlindungan hukum, hak moral, dan hak ekonomi bagi pemegang hak cipta atas sinematografi dalam *streaming* dan *download* gratis di *website* ilegal.

D. Manfaat Penelitian

Sebaik-baiknya suatu penelitian, tentunya harus memberikan suatu kemanfaatan dan kegunaan untuk semua pihak. Maka dari itu penelitian ini diharapkan dapat memberi suntikan ilmu pengetahuan yang baru guna memperkaya khazanah keilmuan khususnya dalam perkembangan hukum di Indonesia. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat turut andil dalam memberikan kontribusi dan memberikan manfaat guna memperdalam wawasan dan ilmu pengetahuan, yaitu dalam hal ilmu hukum dan di bidang hukum kekayaan intelektual serta pada umumnya mengenai ketentuan hukum hak cipta dalam sinematografi dari kegiatan *streaming* dan *download* gratis di

website ilegal. Penelitian ini juga menjadi harapan untuk dapat dijadikan bahan kajian dan referensi untuk dilakukan penelitian lebih mendalam untuk kajian mengenai hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan koleksi khazanah ilmu pengetahuan maupun meningkatkan wawasan dan pemahaman bagi penulis, khususnya di bidang hukum hak kekayaan intelektual pada ketentuan hak cipta sinematografi.
- b. Diharapkan hasil penelitian dapat menjadi salah satu pertimbangan sebagai pedoman bagi akademisi dalam penelitian selanjutnya untuk UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, khususnya para mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah sebagaimana untuk memahami pelanggaran hak cipta sinematografi.
- c. Hasil penelitian ini besar harapan bisa mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah agar lebih memperkuat dan memperjelas mekanisme dalam mengatur perlindungan hak kekayaan intelektual khususnya dalam aktivitas masyarakat dalam penyalahgunaan mengakses internet (*online*).
- d. Hasil penelitian ini diharapkan bagi masyarakat agar mengapresiasi pencipta dan para pemegang hak cipta atas karya sinematografi dengan tidak melakukan ketentuan-ketentuan yang melanggar hak cipta, serta memberikan pemahaman dan kesadaran mengenai batasan-batasan baik itu peran, hak, dan kewajiban serta dampak yang akan ditimbulkan atas perbuatan melanggar hak cipta dalam sinematografi.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan suatu pembahasan yang menjelaskan tentang definisi istilah-istilah pokok yang menjadi titik fokus peneliti yang terdapat dalam judul penelitian. Dengan kata lain bermaksud agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap arti dalam istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.⁹ Berdasarkan pengertian tersebut, maka penulis akan menjelaskan definisi dari istilah-istilah yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini. Adapun pengertiannya sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum merupakan bentuk upaya dalam memberikan perlindungan yang diperuntukkan kepada subyek hukum, mengenai apa saja yang dapat dilakukan dalam mempertahankan atau melindungi segenap kepentingan dari subyek hukum. Perlindungan hukum sepatutnya dapat memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan diberikan kepada masyarakat agar mendapatkan jaminan kepastian hak-hak yang diberikan oleh hukum. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan arti dari perlindungan adalah perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi atau tempat berlindung.¹⁰

Berdasarkan pengertian perlindungan hukum diatas, maka dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa perlindungan hukum merupakan suatu preservasi yang diberikan kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh

⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2020), 51.

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), www.artikata.com. Diakses pada tanggal 20 Juni 2022 pukul 22:21 WIB.

orang lain serta tujuan diberikannya perlindungan hukum agar masyarakat bisa merasakan semua hak-hak yang dijamin oleh hukum dengan maksud lain menjamin rasa aman secara fisik maupun pikiran dari gangguan dan ancaman dari pihak manapun.

Perlindungan hukum ini juga diperuntukkan kepada suatu karya cipta sinematografi yang diharapkan dapat memberikan perlindungan mengenai hak-hak perseorangan/badan hukum yang memiliki suatu kaitan dengan hak cipta karya sinematografi tersebut. Tanpa berfungsinya perlindungan hukum tentunya oknum-oknum yang bersangkutan akan bebas menjelajah dan mengambil suatu film milik pencipta tanpa perlu adanya suatu perizinan dan tanpa mengeluarkan biaya.

2. Karya Sinematografi

Karya merupakan buah tangan dari seseorang berkat hasil pemikiran kreatif hingga pada akhirnya melahirkan suatu hasil yang bernilai. Siapapun boleh berkarya secara bebas menurut imajinasinya masing-masing yang dapat berupa produk intelektual dan material.

Sinematografi seperti ilmu terapan merupakan ladang ilmu yang membahas mengenai teknik mengambil gambar dan menyatukan gambar tersebut hingga pada akhirnya menjadi hubungan gambar yang dapat menyampaikan ide. Sinematografi termasuk dalam jenis-jenis karya yang mendapat perlindungan karena tergolong dalam karya seni yang berasal dari proses kerja kolektif karena merupakan karya yang mengandung

estetika bernilai budaya dan berdimensi hak asasi manusia yang dilindungi.

Pada praktiknya karya sinematografi yaitu segala hal yang bersangkutan dengan sinema (perfilman) yang bisa meliputi estetika, bentuk, fungsi, makna, produksi, proses, maupun penontomnya. Hal yang berkaitan dengan sinematografi dalam hal ini berkaitan tentang pemahaman estetik dengan perpauduan seni, akting, fotografi, teknologi optik, komunikasi visual, industri perfilman, ide, cita-cita dan imajinasi yang teramat lengkap. Film adalah salah satu dari karya sinematografi merupakan karya yang memiliki cerita secara visual lalu diimplementasikan dalam bentuk film dimana dalam tahap pembuatannya karya tersebut berpedoman terhadap bermacam aspek teknis serta pengetahuan estetik. Karya Sinematografi adalah karya yang menjabarkan secara visual yang dipraktikkan dalam bentuk film untuk proses pembuatan karya tersebut hendaknya melaksanakan berbagai macam aspek teknis serta pemahaman estetik.

Karya sinematografi dari proses produksi hingga sampai pada penayangannya, mempunyai implikasi luas bagi kehidupan masyarakat, termasuk dalam hubungan karakter berbangsa dan bernegara. Karya sinematografi dapat berupa film layar lebar, film televisi (FTV), video dokumenter, serta video iklan/promosi.

3. Pelanggaran Hak Cipta

Pelanggaran merupakan suatu perbuatan yang tidak patuh terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh penguasa negara. Pelanggaran atau *overtredingen* termasuk dalam golongan tindak pidana yang terang dan jelas, penggolongan tindakan pelanggaran ada dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Melakukan tindakan pelanggaran berarti suatu perbuatan melanggar sesuatu yang berhubungan dengan hukum, secara tidak langsung melakukan tindakan pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar hukum.¹¹

Hak Cipta berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) adalah hak eksklusif Pencipta yang sudah ada secara otomatis menurut prinsip deklaratif setelah suatu Ciptaan telah dibuat dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan.¹² Ide dasar Hak Cipta adalah sebagai perwujudan dalam melindungi wujud asli hasil karya manusia yang dibuat berkat kemampuan intelektualnya.

Bentuk pelanggaran hak cipta secara umum memiliki dua hal penting. Pertama, adalah dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak, atau memberi izin dalam hal itu. Kedua, adalah dengan sengaja memamerkan, mengedarkan atau bahkan memperdagangkan

¹¹ <https://suduthukum.com/2017/03/definisi-pelanggaran.html> diakses pada tanggal 22 Juni 2022 pukul 12:28 WIB

¹² Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" Pasal 1 ayat (1).

kepada umum mengenai suatu barang yang berasal dari pelanggaran hak cipta.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga penutup. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan pada bab ini membahas mengenai latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan. Adapun dari bab ini ialah untuk menjelaskan alasan mengapa pentingnya suatu penelitian ini dilakukan dan menjadi suatu pengantar atas bab-bab selanjutnya.

BAB II: Kajian Kepustakaan yang menjadi titik fokus dalam bab ini menjelaskan mengenai Kajian Terdahulu yang menjelaskan tentang hasil kesimpulan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. Selanjutnya yakni kajian teori, yang berisi teori-teori yang menjadi landasan dalam melakukan penelitian. Fungsi dari bab ini adalah sebagai gambaran untuk menunjukkan posisi penelitian sebelumnya.

BAB III: Metode Penelitian berisi tentang mengenai pendekatan dan jenis penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, dan tahap-tahap penelitian. Fungsi dari bab ini sebagai metode yang dipilih atau digunakan serta pengimplementasian untuk memperoleh data-data penelitian yang valid sehingga menghasilkan kajian yang obyektif.

BAB IV: Pembahasan dalam bab ini berisi tentang hasil analisis dan pembahasan terhadap fokus masalah kajian, yaitu: “Bagaimana konsekuensi hukum dari kegiatan streaming dan download film gratis di website ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” dan “Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum, hak moral, dan hak ekonomi bagi pemegang hak cipta atas sinematografi dalam *streaming* dan *download* gratis di *website* ilegal”. Fungsi dari bab ini sebagai bahasan kajian untuk memaparkan data yang diperoleh, kemudian dianalisis dan dicari kesimpulan dari penelitian.

BAB V: Penutup bab ini merupakan bab terakhir yang memaparkan tentang kesimpulan, saran dan daftar pustaka. Fungsi dari bab ini adalah sebagai penjelasan yaitu berisi rangkuman dari semua pembahasan yang diuraikan pada beberapa bab sebelumnya dan saran-saran dan rujukan yang mengacu atau bersumber dari hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan akhir dari penelitian yang di dapat.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang relevan dengan penelitian terdahulu atau yang telah dilakukan sebelumnya, hal ini dilakukan untuk menghindari duplikasi atau plagiasi terhadap penelitian sebelumnya, peneliti menemukan beberapa karya yang berkaitan dengan penelitian peneliti, yaitu:

1. Vania Inez Jovita, *“Perlindungan Hukum Atas Film di Channel YouTube Tanpa Izin Oleh Pengembang Lisensi Hak Cipta Atas Film Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”*, (Thesis: Universitas International Batam (UIB), 2020). Adapun penelitian ini memiliki tujuan guna mengetahui bentuk upaya perlindungan hukum yang pemegang hak cipta atas filmnya yang telah diputar tanpa izin yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan akun channel YouTube pribadi serta kebijakan platform YouTube dalam menangani pelanggaran hak cipta atas penayangan film tanpa izin. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara studi pustaka dengan metode kualitatif, yang mana memiliki kesamaan dengan peneliti yang sama-sama menggunakan studi kepustakaan dalam metode penelitian ini. Fenomena permasalahan yang diteliti juga memiliki kesamaan dengan peneliti yaitu menyinggung perlindungan hukum terhadap hak cipta atas film yang juga termasuk dalam kategori

sinematografi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Hanya saja letak perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu diantaranya terletak pada objek penelitian yang tertuju kepada platform YouTube dalam kegiatan pelanggaran hak cipta yang mana mengupload film ke dalam channel pribadinya tanpa seizin pemegang hak cipta.¹³

2. Putu Aras Samsithawrati, "*Perlindungan Hukum Atas Kepemilikan Karya Cipta Sinematografi Film Iklan, Video Klip Lagu Artis dan Company Profile Berdasarkan Pesanan (Studi Kasus di Provinsi Bali)*", (Skripsi: Universitas Indonesia, 2012). Penulisan skripsi tersebut melakukan kajian dari segi disiplin hukum yaitu ilmu hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif, dimana penelitian tersebut nantinya akan dideskripsikan datanya setelah mungkin mengenai apa yang didapat dari data sekunder dengan apa yang diperoleh secara langsung dari masyarakat untuk dijelaskan apa adanya sesuai fakta yang terjadi di lapangan. Adapun penelitian hukum yang dilakukan termasuk dalam jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian ini juga menitik beratkan kepada perlindungan hukum atas karya cipta sinematografi, hanya saja dalam penelitian tersebut juga membahas kriteria yang lebih kompleks dengan menyertakan implementasi ketentuan kepemilikan hak cipta atas karya sinematografi film iklan, video klip lagu artis dan *company profile* dalam kerangka Pasal 8 Ayat (3) UUHC 2002, yang dimana masih belum ada pembaruan Undang-undang yang mana berbeda dengan Undang-undang yang

¹³ Vania Inez Jovita, "*Perlindungan Hukum Atas Film di Channel YouTube Tanpa Izin Oleh Pengembang Lisensi Hak Cipta Atas Film Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*", (Thesis: Universitas International Batam (UIB), 2020).

digunakan oleh peneliti yang sudah menggunakan UUHC Nomor 28 Tahun 2014.¹⁴

3. Faradila Harahap, "*Tanggung Jawab Perdata Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta Atas Tindakan Spoiler Film Pada Unggahan Media Sosial*", (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2019). Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah mengenai perlindungan hukum terhadap hak cipta sinematografi (film), hanya saja perbedaan dalam penelitian ini terletak pada fokus masalah pada tindakan *spoiler* dalam media sosial yang berarti tindakan "memantulkan/mencerminkan" atau mengunggah kembali terhadap apa saja yang menjadi objek, baik itu tulisan, musik, maupun film pada dunia maya dalam beberapa bagian objek tersebut. Sedangkan fokus dari peneliti yaitu tindakan *streaming* dan *download* gratis di *website* ilegal.¹⁵

4. Dita Shahnaz Saskia, "*Analisis Hukum Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Cuplikan Film Bioskop Yang di Unggah ke Instastory Oleh Pengguna Instagram*", (Skripsi: Universitas Sumatera Utara Medan, 2020). Hasil dari penelitian ini adalah tentang upaya pencegahan terhadap pelanggaran hak cipta pada film atau sinematografi yang diunggah ke Instastory yang ada di aplikasi Instagram. Penggunaan Instastory dianggap sebagai bentuk pelanggaran hak cipta sinematografi karena hal tersebut pengguna

¹⁴ Putu Aras Samsithawrati, "*Perlindungan Hukum Atas Kepemilikan Karya Cipta Sinematografi Film Iklan, Video Klip Lagu Artis dan Company Profile Berdasarkan Pesanan (Studi kasus Provinsi Bali)*", (Skripsi: Universitas Indonesia, 2012).

¹⁵ Faradila Harahap, "*Tanggung Jawab Perdata Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta Atas Tindakan Spoiler Film Pada Unggahan Media Sosial*", (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2019).

Instagram dapat mengambil foto, video, menerapkan filter digital pada film ditayangkan di bioskop serta membagikannya ke kilas cerita Instagram miliknya. Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah sama-sama mengkaji tentang pelanggaran hak cipta pada sinematografi. Perbedaan penelitian ini dengan peneliti yaitu terletak pada objeknya yang meneliti tentang pelanggaran hak cipta sinematografi berupa cuplikan film bioskop yang diunggah ke Instastory, sedangkan peneliti meneliti tentang pelanggaran hak cipta sinematografi dari kegiatan streaming dan download gratis pada website ilegal. Pada penelitian ini menggunakan hukum empiris atau istilahnya sosiologis/disebut pula dengan penelitian lapangan, sedangkan peneliti menggunakan *library research* (study kepustakaan).¹⁶

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Vania Inez Jovita, Universitas International Batam (UIB).	“Perlindungan Hukum Atas Film di Channel YouTube Tanpa Izin Oleh Pengembang Lisensi Hak Cipta Atas Film Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”,	Persamaan Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara studi pustaka dan sama sama meneliti tentang upaya perlindungan hukum hak cipta	letak perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu diantaranya teletak pada objek peneletian yang tertuju kepada platform YouTube dalam kegiatan pelanggaran hak cipta yang mana mengupload film ke dalam channel pribadinya tanpa

¹⁶ Dita Shahnaz Saskia, “Analisis Hukum Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Cuplikan Film Bioskop yang Diunggah ke Instastory Oleh Pengguna Instagram”, (Skripsi: Universitas Sumatera Utara Medan, 2020).

			atas film yang juga termasuk dalam sinemto grafi.	seizin pemegang hak cipta. Sedangkan peneliti menitik fokuskan kepada tindakan <i>streaming</i> dan <i>download</i> gratis di <i>wbsite</i> ilegal
2.	Putu Aras Samsithawrati mahasiswi UI fakultas Hukum	“Perlindungan Hukum Atas Kepemilikan Karya Cipta Sinematografi Film Iklan, Video Klip Lagu Artis dan <i>Company Profile</i> Berdasarkan Pesanan (Studi Kasus di Provinsi Bali)”	Sama-sama meneliti tentang perlindungan hukum terhadap hak cipta sinematografi.	Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (kualitatif), berbeda dengan peneliti yang menggunakan penelitian pustaka. Juga objek yang disebutkan berupa film iklan, video klip lagu artis dan <i>company profile</i> .
3.	Faradila Harahap mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan Fakultas Hukum	“Tanggung Jawab Perdata Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta Atas Tindakan <i>Spoiler</i> Film Pada Unggahan Media Sosial”	Persamaannya terletak pada tindakan pelanggaran hak cipta film (sinematografi).	perbedaan dalam penelitian ini terletak pada fokus masalah pada tindakan <i>spoiler</i> dalam media sosial yang berarti tindakan “memantulkan/mencerminkan” atau mengunggah kembali terhadap apa saja yang menjadi objek, baik itu tulisan, musik, maupun film pada dunia maya dalam beberapa bagian objek tersebut. Sedangkan fokus dari peneliti yaitu tindakan <i>streaming</i> dan <i>download</i> gratis di <i>website</i> ilegal.
4.	Dita Shahnaz	“Analisis Hukum	Persamaan	Perbedaan

	Saskia mahasiswa Universitas Sumatera Utara Medan fakultas Hukum	Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Cuplikan Film Bioskop Yang di Unggah ke Instastory Oleh Pengguna Instagram”	penelitian ini dengan peneliti adalah adalah sama-sama mengkaji tentang pelanggaran hak cipta pada sinematografi.	penelitian ini dengan peneliti yaitu terletak pada objeknya yang meneliti tentang pelanggaran hak cipta sinematografi berupa cuplikan film bioskop yang diunggah ke Instastory, sedangkan peneliti meneliti tentang pelanggaran hak cipta sinematografi dari kegiatan streaming dan download gratis pada website ilegal. Pada penelitian ini menggunakan hukum empiris atau istilahnya sosiologis/disebut pula dengan penelitian lapangan, sedangkan peneliti menggunakan <i>library research</i> (study kepustakaan).
--	--	--	---	--

B. Kajian Teori

Penelitian teoritis berisi bahasan mengenai teori yang digunakan sebagai sudut pandang untuk melakukan

1. Sinematografi

a. Pengertian Sinematografi

Sinematografi (*cinematography*) merupakan kutipan dari bahasa Inggris, dan bahasa latin yakni *Kinema* (gambar) dan *Graphoo*

yang berarti (menulis). Sinematografi sebagai ilmu terapan merupakan komponen ilmu yang menyinggung mengenai teknik mengambil gambar dan saling menyatukan gambar tersebut sehingga menjadi rangkaian gambar yang dapat menyampaikan ide.¹⁷

Istilah sinematografi selalu berhubungan atau juga bisa disebut dengan film, *movie*, dan sinema. Umumnya jika menyebut sinematografi lebih berhubungan dengan film. Dalam hal ini, film yang disebutkan adalah serangkaian gambar diam, yang ketika ditampilkan pada layar akan menciptakan ilusi gambar bergerak yang mendorong penonton untuk menyaksikan gerakan berkelanjutan antar-objek yang berbeda secara cepat dan berturut-turut.

Sinematografi merupakan teknik menangkap gambar, memilih dan menggabungkan gambar tersebut sehingga menjadi rangkaian gambar yang dapat menyampaikan suatu makna (dalam sebuah cerita). Seterusnya, sinematografi mampu memberi kesan keterujaan, saspens kepada audiens dalam sebuah film. Sinematografi yang tidak baik dapat memberikan kesan yang kurang baik, yaitu mampu mendatangkan *mood* membosankan kepada audiens.

Film sebagai salah satu karya sinematografi sering disebut sebagai hasil dari suatu cipta karya seni yang punya kelengkapan dari berbagai unsur seni dalam memenuhi kebutuhan yang sifatnya serebral. Unsur seni dalam hal ini yang terselip dan memopang sebuah

¹⁷ Andi Fachruddin, *Dasar-Dasar Produksi Televisi: Produksi Berita, Feature, Laporan Investigasi, Dokumenter, dan Teknik Editing*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2012), 315-316.

karya film anatra lain terdapat seni rupa, seni fotografi, seni arsitektur, seni tari, seni puisi, seni sastra, seni teater, seni musik. Kemudian di tambah dengan seni pantonim dan novel. Keseluruhannya termasuk penekanan dari sebuah karya film yang terpadu dan biasa kita lihat.

Sinematografi yang terdapat pada UUHC termaktub didalam frase bagian dari Fonogram yakni Fiksasi suara pertunjukan atau suara lainnya, atau representasi suara, yang tidak termasuk bentuk Fiksasi yang tergolong dalam sinematografi atau Ciptaan audiovisual lainnya. Namun hal tersebut tidak terpisahkan sama sekali dalam karya yang dilindungi didalam bidang Hak Cipta khususnya dalam UUHC Pasal 40 ayat (1) poin (m) Karya sinematografi.

2. Perlindungan Hukum

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, “konsep perlindungan hukum adalah suatu bentuk upaya untuk melindungi kepentingan pribadi dengan memberikan kekuasaan hak asasi manusia kepadanya dan membiarkannya bertindak sesuai dengan kepentingannya”.¹⁸

Harjono menyebutkan bahwasanya perlindungan hukum berdasarkan kutipan dari Bahasa Inggris disebut dengan *legal protection*, Adapun dalam Bahasa Belanda disebut *rechtsbecherming*. Harjono kemudian menjabarkan jika perlindungan hukum sebagaimana perlindungan dengan menerapkan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum lalu kemudian mengarah kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 53.

dengan menjadikan kepentingan-kepentingan yang layak untuk mendapatkan perlindungan tersebut dalam sebuah hak hukum.

Menurut pendapat Setiono yang mengemukakan bahwa perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau pengupayaan dalam memberi perlindungan terhadap masyarakat atas perbuatan sewenang-wenang dari penguasa yang bertentangan dengan ketetapan hukum, untuk melaksanakan ketertiban dan ketentraman hingga hal tersebut memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁹

Perlindungan hukum berkaitan erat dengan hak seseorang untuk berada dalam perlindungan secara hukum dan hak atas rasa aman. Hal ini telah tercantum dalam Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:²⁰

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, masyarakat, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”.

Dari penjelasan Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bermakna bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan dari Negara baik bagi dirinya

¹⁹ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, 3.

²⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, Pasal 28 huruf (g).

sendiri, keluarga, kehormatan maupun martabat dan harta benda yang dia miliki dibawah kekuasaannya. Setiap orang mempunyai hak memiliki rasa aman dan jaminan perlindungan terkait timbulnya ancaman dari peberbuatan atau tindakan yang tidak selaras dengan hak asasi manusia.

Indonesia sendiri sudah cukup jelas mengenai pengaturan yang menegaskan bahwa karya sinematografi yang tercatat dalam Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dijamin akan perlindungan hukumnya oleh negara. Hal tersebut yang menjadi penting bagi para pencipta karya untuk mencatatkan karya mereka untuk mendapatkan sertifikat keterangan hak cipta guna menjadi bukti apabila terjadinya sengketa dikemudian harinya.²¹

b. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim mengemukakan mengenai bentuk-bentuk perlindungan hukum adalah sebagai berikut:²²

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan subyek dalam konteks hukum yang memberi kesempatan untuk menyampaikan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu putusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan memiliki tujuan yaitu

²¹ Aulia Munadiah, Syafrudin Makmur, Tresia Elda, "Perlindungan Hukum Pemegang Lisensi Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Journal of Legal Research UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, P-ISSN: 2715-7172, Vol. 3 No. 4, (2021), 602.

²² Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Sinar Bakti, 1998), 102.

untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif berpengaruh besar terhadap tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum preventif ini, maka pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia sendiri belum suatu peraturan khusus mengenai bagaimana perlindungan hukum preventif.

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif memiliki tujuan dalam hubungannya mengenai penyelesaian sengketa. pelaksanaan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum ataupun oleh Peradilan Administrasi di Indonesia tergolong dalam jenis perlindungan hukum ini. Kaidah perlindungan hukum terhadap langkah pemerintah bertumpu dan bersumber dari suatu konsep mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

c. Perlindungan Hukum Pada Hak Cipta Sinematografi

Dengan adanya teori perlindungan hukum sebagaimana dijelaskan di atas, maka dalam melaksanakan perlindungan hukum kepada hak cipta sinematografi juga dapat dilakukan sebagai berikut: pertama, perlindungan preventif yaitu perlindungan ketika pelanggaran hukum atau tindak pidana terhadap hak cipta sinematografi belum

terjadi. Hal ini tergantung kepada pemilik hak cipta supaya melakukan pendaftaran terhadap cipataannya untuk mendapatkan perlindungan hukum tersebut. Suatu upaya *prevented* dapat berupa perlindungan hukum yang memiliki tujuan agar mencegah tidak terjadinya suatu sengketa. Suatu bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat yang memiliki peran utama yaitu pemerintah dengan menempuh upaya preventif bagi pemegang Hak Cipta Sinematografi dengan menetapkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam Undang – Undang Hak Cipta telah diatur mengenai perlindungan hukum bagi Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta agar tidak terjadi atau dapat mencegah suatu pembajakan film. Berdasarkan penjelasan UUHC menjelaskan bahwa suatu Hak Cipta merupakan suatu hak eksklusif yang memiliki hak berupa moral, ekonomi serta hak terkait.

Adapun hak yang dijelaskan dalam Undang-Undang Hak Cipta, bahwa Pencipta dan Pemegang Hak Cipta dapat memperoleh perlindungan hukum karena mereka sebagai Pemegang Hak Cipta sinematografi. Selain itu UUHC memiliki bentuk perlindungan lain yaitu dengan melakukan suatu pencatatan terkait Hak cipta yang dimiliki oleh seorang pencipta. Pada usaha melindungi yang dicoba oleh pemerintah yaitu dengan membagikan sesuatu proteksi hukum dengan membuat ketentuan Peraturan Bersama Menteri Hukum serta Hak Asasi Manusia No 14 Tahun 2015 serta Menteri Komunikasi serta Informatika No 26 tahun 2015 mengenai Penerapan Penutupan Konten

ataupun Hak Akses Konsumen Pelanggaran Hak memproduksi ataupun Hak Terpaut pada Sistem Elektronik, yang terkait dengan pelanggaran Hak Cipta sinematografi didalam kegiatan streaming dan download gratis di *website* illegal.

Kedua, perlindungan represif yaitu perlindungan terhadap hak cipta sinematografi apabila terjadi pelanggaran hukum atau tindak pidana hak cipta terhadap karya cipta sinematografi. Dalam jenis perlindungan ini peran pengadilan dan penegak hukum lainnya sangat dibutuhkan.

Upaya Perlindungan Hukum hanya dapat dilaksanakan apabila Pencipta juga Pemegang Hak Cipta mengajukan pengaduan. Sebagaimana yang terdapat di Pasal 120 UUHC, yang berbunyi:²³ “*Perbuatan Kejahatan (Tindak Pidana) begitu juga diartikan dalam Hukum ini ialah merupakan delik aduan*”. Artinya Pasal yang telah disebutkan diatas hanya akan dikenakan kepada pelaku Pembajakan apabila Pencipta dan Pemegang Hak Cipta mengajukan pengaduan.

Pada prinsipnya jika terjalin insiden kejahatan, hingga penguasa yang diwakilkan oleh polisi, kejaksaan serta peradilan, tanpa permohonan dari yang kena insiden kejahatan itu serta segera berperan melaksanakan pengecekan. Namun, dari banyaknya insiden kejahatan itu terdapat sebagian tipe, nyaris semuanya kesalahan, yang cuma dituntut atas aduan (permohonan) dari orang yang kena insiden kejahatan. Insiden kejahatan sejenis ini diucap Delik Aduan (*Klacht delict*). Delik aduan yaitu suatu delik yang diadili, apabila yang

²³ Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, Pasal 120.

berkepentingan (yang dirugikan) mengadunya kepada Polisi/Penyidik. Apabila tidak ada pengaduan maka penyidik tidak akan mengadakan penyidikan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan. Lamanya tempo waktu terhitung sejak 6 (enam) bulan apabila orang yang wajib mengadu berada di Indonesia, dan 9 (sembilan) bulan apabila pengadu berada di luar negeri. Kemudian pengaduan dapat berbentuk lisan, yang berlaku bagi saat pengaduan ialah pemberitahuan dengan lisan itu diajukan. Jika tertulis, yang berlaku ialah pada saat tanggal pengiriman surat pengaduan itu, bukan tanggal surat itu diterima.²⁴

Dari penjelasan mengenai Delik aduan diatas maka dapat diketahui bahwa Pencipta atau Pemegang Hak Cipta berhak melakukan Pengaduan, dengan mengajukan pengaduan secara lisan maupun tertulis kepada pegawai (Polisi/Penyidik). Dengan demikian maka perkara yang diadakan akan diproses secara hukum yang berlaku, terhadap Perlindungan hukum mengenai Pembajakan Hak Cipta Sinematografi berdasarkan UUHC dan UU ITE.

Perlindungan yang dapat diperoleh pencipta atau pemegang hak cipta pada kenyataannya telah tertuang dalam Pasal 9 Ayat (1) UUHC tersirat hak ekonomi dari pencipta atau pemegang hak cipta untuk menerbitkan, menggandakan, menerjemahkan, mengadaptasi, mendistribusikan, mempertunjukkan, mengumumkan,

²⁴ Gabriel Lusia, Christine S. T. Kansil, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Karya Sinematografi Terkait Adanya Dugaan Pelanggaran Hak Ekonomi Melalui Aplikasi Sosial Media Telegram (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)", *Jurnal Hukum Adigama Universitas Tarumanegara*, E-ISSN: 2655-7347, Vol. 4 No. 2, (2021), 481.

mengkomunikasikan serta menyewakan. Kemudian terdapat Pasal 9 Ayat (2) dan Ayat (3) UUHC yang menyebutkan bahwa setiap orang yang menggunakan hak ekonomi yang sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Ayat (1) wajib mendapat izin dari sang pencipta atau pemegang hak cipta dan dilarang untuk melakukan penduplikasian serta pemanfaatan secara komersial.

Dengan hal tersebut apabila terjadi pelanggaran hak cipta yaitu seperti mempertunjukkan dalam situs internet tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta sudah merupakan suatu pelanggaran hak cipta. Pada Pasal 113 Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur tentang mengatur mengenai mempertunjukkan serta pembajakan tanpa izin terkait pelanggaran hak cipta dalam situs di internet. Bunyi pada Pasal 120 UUHC mengatur mengenai bahwa setiap tindak pidana selaras dengan apa yang dimaksud dalam Undang-undang yakni delik aduan. Delik tersebut wajib dilaporan oleh pihak bersangkutan yang merasa dicurangi/dirugikan sehingga bisa diproses apabila adanya laporan dari yang dirugikan. Pelanggaran hak cipta dalam bidang karya sinematografi ini jelas bisa merugikan berbagai pihak yang bersangkutan baik secara moral dan materil. Apalagi dari pembajakan film tersebut sangat berpengaruh terhadap penghasilan yang seharusnya diperoleh berbagai pihak yang bersangkutan karena tidak bisa mendapat royalti sesuai dengan nominal yang semestinya

diperoleh. Maka dari itu, pembajakan film tersebut teramat dapat merugikan hak ekonomi bagi pemegang hak cipta karya sinematografi.

3. Hak Cipta

a. Pengertian Hak Cipta

Pengertian Hak Cipta terdiri dari dua kata yaitu “hak” dan “cipta”, kata “hak” yang sebenarnya sering diartikan dengan kata “kewajiban” adalah suatu kewenangan yang diberi oleh hukum untuk pihak tertentu yang bersifat bebas untuk digunakan atau bahkan tidak. Sedangkan kata “cipta” bermakna pada hasil dari kreasi manusia melalui komponen sumber daya yang ada padanya yang dapat berupa hasil pikiran, perasaan, pengetahuan, dan pengalaman. Maka karena itu hak cipta memiliki kesinambungan dengan intelektualitas manusia itu sendiri berupa hasil kerja rasio.²⁵

Istilah Hak Cipta pertama kali dicetuskan di Indonesia oleh Moh. Sjah yang diterima oleh Kongres Kebudayaan Nasional kedua atau BMKN di Bandung pada Bulan Oktober tahun 1951. Sejak dari kongres itu, resmilah penggunaan istilah Hak Cipta sebagai pengganti istilah hak pengarang (*auteurswet*). Adapun alasan-alasannya antara lain bahwa penggunaan istilah pengarang dianggap memiliki makna lebih sempit dibandingkan dengan Hak Cipta, seolah-olah hanya ditujukan kepada pengarang saja, sedangkan pada istilah Hak Cipta

²⁵ Dasrol, “Analisis Terhadap Hambatan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Tenun Perlindungan Hukum Tenun Siak Di Kabupaten Siak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43*, Fakultas Hukum Universitas Riau, No. 1 Januari-Maret 2013, 7.

termasuk kedalamnya hak pengarang, penggambar, pelukis, dan sebagainya.²⁶

Hasil ciptaan seseorang yang termasuk dalam kategori ciptaan yang mendapat perlindungan yaitu semua yang berupa hasil karya tulis, ceramah dan ciptaan sejenisnya, lagu dan musik, drama, segala ragam dari karya seni, dan lain-lain yang lengkap tertuang dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam hak cipta, pencipta boleh mendaftarkan karya ciptanya bahkan walaupun tidak melakukan pendaftaran sekalipun tetap memperoleh perlindungan hukum dengan hak khusus yang dimiliki oleh pencipta. Hak ini bertujuan agar tidak ada orang lain yang melakukan hak tersebut selain yang berkepentingan atau yang telah mendapat izin dari pencipta. Hak tersebut yaitu segala macam hak yang melanggar terhadap HKI antara lain: hak menjual, hak menggandakan, hak mendapat manfaat dari karya cipta tersebut dan lain-lain selama pencipta tidak memberikan izin.²⁷

Secara umum, hak cipta dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu hak cipta dan hak terkait. Hak cipta melindungi karya intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra ataupun teknologi, yang tercipta berkat adanya pengorbanan tenaga, waktu dan bahkan biaya.

Dengan adanya pengorbanan tersebut membuat karya yang dihasilkan

²⁶ Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya Dalam Pembangunan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 143.

²⁷ Robiatul Adawiyah, Rumawi, "Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Komunal di Indonesia", *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* Vol.10 No.1 Mei 2021, 6.

akan memiliki nilai. Termasuk ciptaan-ciptaan di bidang seni yaitu berupa ciptaan musik, ciptaan film dan lain-lain.

Beberapa ahli memberikan beberapa definisi mengenai hak cipta, yang mana hak cipta sendiri merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh seseorang atas hasil karya yang telah diciptakan. Adapun beberapa pendapat ahli mengenai hak cipta adalah sebagai berikut:²⁸

1) Patricia Loughlan

Menurut Patricia Loughlan hak cipta merupakan bentuk kepemilikan yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengawasi penggunaan dan memanfaatkan suatu kreasi intelektual, sebagaimana kreasi yang diciptakan dalam kategori hak cipta, yaitu diantaranya kesusastraan, drama, musik dan pekerja seni, rekaman suara, film, radio dan siaran televisi, serta karya tulis yang diperbanyak melalui penerbitan.

2) McKeough dan Stewart

Menurut McKeough dan Stewart hak cipta merupakan suatu konsep dimana pencipta (artis, musisi, pembuat film berhak untuk memanfaatkan hasil karyanya dengan tidak memperkenankan pihak lain untuk menjiplak hasil karyanya tersebut.

Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa yang dilindungi oleh Undang-undang hak cipta adalah yang termasuk dalam karya ilmu pengetahuan, kesenian, kesusastraan. Sedangkan

²⁸ Afrillyana Purba, Gazalba Saleh dan Andriana Krisnawati, *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia*, (Jakarta: Penerbit PT Rineka Cipta, 2005), 56-65.

yang termasuk dalam cakupan hak kekayaan perindustrian tidak termasuk dalam rumusan pasal tersebut, meskipun yang disebut terakhir ini juga merupakan hak kekayaan immaterial. Uraian tentang hak kekayaan perindustrian akan dibahas lebih rinci dalam bab-bab berikutnya.

Suatu hal yang perlu dicermati adalah, yang dilindungi dalam hak cipta ini adalah haknya, bukan benda yang merupakan perwujudan dari hak tersebut.

Hak cipta dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pengertian dari hak cipta merupakan “hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.²⁹ Dari penjelasan tersebut, bahwa pencipta atau penerima hak mempunyai hak eksklusif untuk memublikasikan atau menggandakan ciptaanya, atau memberikan restu untuk itu akan tetapi memiliki ketentuan yaitu tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan yang benar.³⁰

Hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta bahwa tidak terdapat pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut dengan pengecualian telah mendapat izin dari pencipta. Tidak ada pihak

²⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, Pasal 1 ayat (1).

³⁰ Tim Visi Yustisia, *Panduan Resmi Hak Cipta*, (Jakarta: Visimedia, Cet. 1, 2015), 1.

lain berarti memiliki maksud yang sama dengan hak perorangan yang menunjukkan bahwa cuma pencipta saja yang memperoleh hak seperti itu, hal ini yang disebut dengan hak yang bersifat eksklusif. Eksklusif artinya khusus, spesifikasi dan unik. Tak semua orang dapat soal-olah menjadi seorang peneliti, komponis atau sastrawan. Cuma orang-orang tertentu yang dianugerahi “hikmah” oleh Allah SWT., serta memiliki kecerdasan intelektual tinggi yang mampu berkreasi dalam melahirkan sebuah karya cipta.³¹

Hak cipta memiliki rentan waktu perlindungan selama pemilik hak cipta hidup masih dan terus akan berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Hak cipta bukan melindungi suatu ide atau konsep, tetapi melindungi bagaimana ide atau konsep itu diekspresikan dan dikerjakan. Tidak diperlukan pengujian, tetapi karya tersebut harus original, dibuat sendiri, bukan hasil *copy* dari sumber lain, dan penciptanya harus turut andil dalam memberikan sumbangsih tenaga dan keahlian.

Suatu ciptaan dapat dinyatakan telah timbul atau berwujud apabila ciptaan tersebut sudah dapat dilihat secara kasatmata atau dapat didengar. Dalam hukum perkataan orang (*person*) yang berarti pembawa hak atau subjek di dalam hukum. Mulai saat itu pencipta atau pemilik hak cipta sudah mempunyai hak eksklusif

³¹ H. OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Ed. Revisi 6, 2007), 59.

atas ciptaanya tanpa perlu melakukan pendaftaran hak secara resmi. Sementara itu, pemegang hak cipta dikatakan sebagai pemilik hak cipta, pihak yang memperoleh hak tersebut secara resmi dari pencipta, atau pihak lain yang mendapatkan lebih lanjut hak dari pihak yang memperoleh hak tersebut secara sah.

b. Substansi Hak Cipta

Dalam substansi hak cipta, dikenal 2 (dua) macam konsep hak yang dianut diantaranya adalah hak moral (*moral right*) dan hak ekonomi (*economy right*). Kedua hak tersebut disebut juga bagian dari hak eksklusif hak cipta yang dimiliki oleh pencipta. Dikatakan sebagai “hak eksklusif” untuk perihal ini adalah jika hanya pemegang hak ciptalah yang mempunyai kebebasan dalam menerapkan hak cipta tersebut, dilain sisi orang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa mengantongi ijin dari pemegang hak cipta.

1) Hak Moral (*Moral Right*)

Hak moral (*moral right*) merupakan hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang bersifat kekal dan pribadi sehingga tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan argumen apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait sudah dialihkan ke pihak lain. Sifat pribadi yang melekat dalam sebuah ciptaan menunjukkan ciri khas yang berkenaan dengan kemampuan, integritas, dan nama baik dari si pencipta. Sedangkan kekal yang

berarti ciptaannya akan terus melekat pada pencipta selama ia masih hidup hingga saat setelah meninggal dunia.

Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta:

Hak Moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:³²

- a) Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- b) Menggunakan nama aslinya atau samarannya;
- c) Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d) Mengubah judul dan anak judul anak ciptaan; dan
- e) Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Maka dari itu, hak moral tidak bisa dialihkan selama Pencipta masih hidup, namun pelaksanaan dari hak moral bisa dilakukan pengalihan dengan wasiat atau hal lain yang setara dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pemegang hak cipta tutup usia. Akan tetapi, harus diperhatikan dalam hal terjadi pemindahan pelaksanaan hak moral, penerima hak bisa

³² Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", Pasal 5 ayat (1).

mencuraikan atau menolak pelaksanaan haknya dengan ketentuan pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak itu diterangkan secara tertulis.

2) Hak Ekonomi (*Economy Right*)

Hak Cipta tentu memiliki keterkaitan dengan relevansi yang bersifat ekonomi. timbulnya kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi yang terdapat di hak cipta itu sendiri, adalah suatu pelaksanaan dari sifat hak cipta tersebut, yaitu jika ciptaan-ciptaan adalah produk olah pikir manusia itu terdapat suatu nilai, oleh karena itu ciptaan-ciptaan tersebut merupakan suatu bentuk nilai kekayaan, walaupun wujudnya tidak memiliki bentuk fisik yang nyata. Maka dari itu, pencipta memiliki hak ekonomi atas suatu cipta karya dari apa yang telah diciptakan.

Hak ekonomi (*economy right*) merupakan hak bagi pencipta untuk mendapatkan nilai ekonomis atas hasil pemakaian karya ciptaannya.³³ Hak ekonomi pada umumnya berupa profit sejumlah uang yang didapatkan dari hasil pemanfaatan sebuah hak cipta karena penggunaan sendiri kekayaan intelektual berdasarkan lisensi yang diperoleh. Hak ekonomi patut diperhitungkan karena hak kekayaan intelektual dapat digunakan/dimanfaatkan oleh pihak lain dalam perindustrian atau perdagangan yang bisa menghasilkan keuntungan.

³³ Ayuta Puspa Citra Zuama, "Menciptakan Perlindungan Hukum yang Efektif Bagi Hak Cipta Karya Sastra Film Nasional: Utopis Atau Logis?", *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, Vol. 8 No. 2, Juli-Desember 2020, 96.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:³⁴

- a) Pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
- b) Penerbitan ciptaan.
- c) Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya.
- d) Penerjemah ciptaan.
- e) Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan.
- f) Pendistribusian ciptaan atau salinannya.
- g) Pertunjukan ciptaan.
- h) Pengumuman ciptaan.
- i) Komunikasi ciptaan
- j) Pelepasan ciptaan.

Sedangkan dalam karya film sinematografi menyerahkan Hak Ekonomi berupa:

- a) Hak dalam memperbanyak, adalah hak untuk menggarap salinan atau merekam film pendek dalam bentuk disc, tape, selluloid, kertas atau alat-alat lain dalam membuat film pendek tersebut.
- b) Hak pertunjukan di hadapan publik, adalah menggarap film atau citra visualnya bisa dipandang publik dan jika film

³⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", Pasal 9 ayat (1).

tersebut berisi rekaman suara agar kiranya dapat didengar oleh publik.

- c) Hak Pengkomunikasian pada publik yang termasuk hak penyiaran, adalah hak untuk mengerjakan pengutipan atau pertunjukan ciptaan supaya dapat diterima oleh masyarakat melalui rekaman *video atau audio*, layar, alat pemancar suara, atau alat teknis yang sejenis di tempat selain penampilan dan pengutipannya secara langsung tersebut.³⁵


c. Ruang Lingkup Hak Cipta

Menurut penjelasan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hal yang tergolong dalam ruang lingkup perlindungan Hak Cipta, adalah meliputi berbagai hal sebagai berikut:

Dalam Undang-Undang ini ciptaan yang mendapat perlindungan adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang meliputi:

- 1) "Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- 2) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu
Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- 3) Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;

³⁵ Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), 127.

- 
- 4) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran kaligrafi, seni pahat, patung, kolase;
 - 5) Karya seni terapan;
 - 6) Karya arsitektur;
 - 7) Peta;
 - 8) Karya seni batik atau seni motif lain;
 - 9) Karyafotografi;
 - 10) Potret;
 - 11) Karya sinematografi;
 - 12) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
 - 13) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
 - 14) Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
 - 15) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama karya tersebut itu asli;
 - 16) Permainan video; dan
 - 17) Program Komputer.³⁶

d. Pendaftaran Hak Cipta

Seseorang yang ingin mendapatkan hak cipta atas ciptaan dan kekayaan intelektualnya harus melakukan pendaftaran pendaftaran hak

³⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", Pasal 40 ayat (1).

cipta. Walaupun sebenarnya perlindungan dari suatu ciptaan akan nampak ketika ciptaan tersebut muncul, bukan karena pendaftaran. Namun jika melakukan pendaftaran maka akan mendapatkan dokumen sebagai bukti di pengadilan apabila terjadi suatu sengketa mengenai hak ciptaannya di kemudian hari.³⁷

Pendaftaran hak cipta dilakukan secara pasif, artinya semua pemohon akan diterima pendaftarannya, tanpa terlalu melakukan penelitian, kecuali sudah jelas terdapat kasus pelanggaran hak cipta.

e. Hak Cipta Sinematografi

Sinematografi merupakan salah satu yang dilindungi dalam hak cipta yang tertera dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan saat suatu film telah dinyatakan selesai diwujudkan, maka lahir hak cipta dari film tersebut. Suatu film atau karya sinematografi pada intinya merupakan kumpulan dari hak-hak cipta. Seluruh hak yang terdapat di dalamnya mesti secara valid di data, dirampungkan pembayarannya dan “diamankan” (melalui pemindahan atau lisensi) serta diabdikan untuk keperluan pemilik hak cipta film supaya kepemilikan hak cipta karya tersebut menjadi sah. Pada suatu film terletak ciptaan-ciptaan yang masing-masing mempunyai hak cipta secara perorangan, seperti

³⁷ Dahris Siregar, *Tinjauan Yuridis Hak Cipta untuk Pencegahan Plagiarisme dan Pembajakan Karya Sastra*, (Kediri: CV Kreator Cerdas Indonesia, 2022), 20.

halnya: naskah/script/skenario/buku, lagu, musik, foto, gambar, video, dan lainnya. Juga terdapat kekayaan intelektual lainnya dalam suatu film, seperti merek.

Mengatur perihal penyelesaian semua ciptaan yang menyebutkan jika dalam hal ciptaan film/sinematografi tergolong atas beberapa bagian khusus yang diciptakan oleh 2 (dua) orang atau lebih, yang masuk dalam bagian sebagai pencipta yaitu orang yang mengepalai dan mengawal penyelesaian ciptaan secara keseluruhan.³⁸

Pada ruang lingkup industri perfilman, orang yang bertugas dalam memimpin dan mengawasi penyelesaian semua ciptaan atau orang yang membuat ciptaan adalah produser. maka dari itu, hak cipta suatu film ada pada produser. Dengan upaya lebih memperjelas posisi para pencipta dan ciptaan yang terdapat dalam suatu film, sangat

penting untuk memahami prinsip-prinsip penting kepemilikan hak cipta. Di bawah ini adalah beberapa prinsip penting terkait kepemilikan hak cipta:

1) “Hak eksklusif

Yaitu hak untuk memberikan izin atau tidak bagi penggunaan hasil karyanya oleh pihak lain;

2) Tidak memerlukan pencatatan atau formalitas

Hak cipta lahir secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan selesai diwujudkan dalam bentuk nyata.

³⁸ Hukum Online, “Jenis-Jenis Ciptaan yang Terdapat dalam Suatu Karya Film”, diakses pada tanggal 3 Maret 2022 <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-cietaan-yang-terdapat-dalam-suatu-karya-film-lt5c75fc3500d76>.

3) Kebebasan berkontrak

Para pencipta/pemegang hak cipta bebas menentukan isi perjanjian.

4) Manfaat ekonomi

Alasan adanya hukum hak cipta adalah untuk merangsang timbulnya kreasi yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi para kreator.

5) Teritorial

Hak cipta ditentukan oleh hukum nasional atau batas negara.

6) Penegakkan hukum

Pencipta/pemegang hak cipta dapat menempuh jalur hukum untuk menggugat atas penggunaan tanpa izin dari karya mereka.”

Bersumber pada prinsip-prinsip dari kepemilikan di atas, maka para pencipta film bisa melakukan pendekatan-pendekatan di yang

tertera bawah ini supaya nantinya mereka tidak ‘membunuh’ film mereka sendiri pada waktunya. Pendekatan tersebut dapat berupa:

- 1) Memahami, mengenali, mendata, mengompensasi, dan mengamankan kekayaan intelektual yang ada pada film yang dibuat;
- 2) Membuat perjanjian yang tepat dengan semua pihak terkait kekayaan intelektual yang ada pada film.

4. Streaming dan Download

a. Streaming

Streaming adalah suatu teknologi untuk menjalankan file audio atau video secara langsung (*live*) maupun dengan *prerecord* dari sebuah mesin server (*web server*). File audio atau video yang terletak pada sebuah server dapat secara langsung dijalankan pada komputer klien sesaat setelah ada permintaan dari pengguna sehingga proses download file tersebut dapat mencegah dalam menghabiskan waktu cukup lama. Ketika file video atau audio di stream, akan terbentuk sebuah buffer di komputer klien, dan data video - audio tersebut akan mulai diunduh ke dalam buffer yang telah terbentuk pada mesin klien. Dalam waktu beberapa detik, buffer telah terisi penuh dan secara otomatis file video/audio dijalankan oleh sistem. Sistem akan membaca informasi dari buffer dan tetap menjalankan proses unduh file, sehingga proses streaming tetap berlangsung.³⁹

Dalam membuat video streaming, pembuat dapat merekam video terlebih dahulu kemudian diunggah ke situs online untuk dinikmati penontonnya. Video yang diunggah ke situs bisa berupa konten milik pribadi yang diabadikan dan bisa ditonton berulang kali, atau sebuah film atau drama yang diproduksi oleh perusahaan produksi film.

³⁹ Nasikin, Zainul Rohman, Ahmad Rofiq Hakim, "Optimalisasi Live Audio Streaming Shoutcast DNAS Server Dengan Metode QOS di Lingkungan Radio Komunitas Kampus Polnesia", *Prosiding Seminar Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Samarinda*, e-ISSN 2540-7902 dan p-ISSN 2541-366X, Vol. 3, No. 1, (2018), 14-15.

Menonton film streaming melalui laptop atau telpon genggam adalah kenyamanan tersendiri bagi setiap orang, karena mereka tidak perlu memikirkan antrian dan kehabisan tiket ketika menonton film di bioskop. Pilihan filmnya pun cukup banyak yang ditawarkan, mulai dari klasik hingga film terbaru saat ini. Akan tetapi ditengah kemudahan tersebut justru pembajakan hak cipta yang sering terjadi saat ini ialah pembajakan film dimana maraknya streaming ilegal melalui platform-platform yang tidak membayar (gratis). Pembajakan film dapat dikatakan merupakan permasalahan yang paling menyerang industri media. Dalam situasi ini, ketersediaan platform *streaming* film menjadi ‘praktik perlawanan’ terhadap film yang diputar di bioskop saat filmnya sendiri menjadi sulit untuk diakses atau ditonton oleh sebagian besar masyarakat. Belum lagi di Indonesia tidak semua kotanya yang memiliki bioskop di daerahnya. Sehingga, keberadaan internet saat ini dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat guna sebagai langkah mudah dalam menonton film.⁴⁰

b. Download

Jika dikomparasikan antara download dengan streaming jelas lebih banyak peminat streaming karena rentan waktu untuk menonton film tersebut lebih dahulu adalah streaming, sedangkan download harus menunggu beberapa saat terlebih dahulu agar bisa menonton

⁴⁰ Relys Sandi Ariani, Luna Dezeana Ticoalu, Herlin Sri Wahyuni, “Mengoptimalkan Peran Badan Perfilman Indonesia: Analisis Aspek Hak Cipta terhadap Praktik Siaran Video Ilegal”, *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum Published by the University of Jember*, ISSN 2776-9828, (Juli 2021), 191.

film tersebut. Pada penerimaan stream data dengan melakukan download, maka untuk pengaksesan video dilakukan melalui cara mendownload terlebih dahulu suatu file multimedia dari server. Penggunaan dengan cara ini memestikan keseluruhan suatu file multimedia harus diterima secara utuh pada pengguna. File multimedia yang sudah diterima lalu disimpan ditempat penyimpanan yang tersedia pada komputer.

Pengguna nantinya bisa mengakses video tersebut jika telah berhasil menerima file multimedia tersebut secara menyeluruh. Keuntungan yang didapat dari penggunaan cara *download* ini adalah akses yang lebih cepat ke salah satu bagian dari file tersebut. Sedangkan kekurangannya adalah pengguna yang ingin mengakses video tersebut harus menunggu terlebih dahulu sampai keseluruhan file multimedia tersebut diterima secara keseluruhan.

5. Website

Website adalah halaman informasi yang disajikan melalui jalur internet sehingga bisa diakses di seluruh dunia selama masih dalam koneksi dengan jaringan internet. Website merupakan kumpulan komponen yang terdiri dari teks, gambar, suara animasi sehingga lebih tertuju pada media informasi yang menarik untuk dikunjungi.

Situs wibe juga sering disingkat menjadi website adalah sebutan bagi sekelompok halaman (*web page*), yang umumnya merupakan bagian dari suatu nama domain (*domain name*) atau subdomain di *World Wide*

Web (WWW) di Internet. WWW terdiri dari seluruh situs web yang tersedia kepada publik. Halaman-halaman sebuah situs web diakses dari sebuah URL yang menjadi “akar” (*root*), yang disebut homepage (halaman induk sering diterjemahkan menjadi “beranda”, “halaman muka”), dan biasanya disimpan dalam server yang sama. Tidak semua situs web dapat diakses dengan gratis. Beberapa situs web memerlukan pembayaran agar dapat menjadi pelanggan, misalnya situs-situs yang menyediakan film, situs-situs berita, layanan surat elektronik (*e-mail*), dan lain-lain.

Keberadaan *website* yang menjadi penghubung dari suatu halaman saat dalam mengakses internet tentu tidak selamanya akan aman dari setiap aktivitas pengaksesannya, akan tetapi juga terdapat *website* ilegal yang mana akan membahayakan serangan *cyber* yang akan ditimbulkan. pada kegiatan streaming film di website ilegal selain merugikan pemegang hak cipta sinematografi yang tidak mendapatkan pembayaran yang semestinya mereka peroleh, kegiatan *streaming* dan *download* gratis film di website ilegal tentu berpotensi akan perangkat pengguna berpotensi akan terjangkit *malware* yang bisa berdampak buruk dalam bentuk, mencuri informasi kartu kredit pengguna dan menjualnya ke *hacker* lain, mencuri data *log in* di *website* belanja pengguna dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan langkah dalam mengumpulkan data penelitian yang bertujuan untuk memperoleh suatu hasil dengan memaksimalkan kualitas yang di dapat dari peneliti. Adapun metode penelitian yang digunakan beberapa teknik atau metode dari peneliti yang meliputi:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini, penulis menggunakan jenis *library research* (studi kepustakaan) dengan yuridis normatif yang memiliki tujuan agar mendapatkan sebuah gambaran umum yang sistematis dan menyeluruh, serta menguraikan fakta ataupun keadaan yang ada. Dengan menggunakan sumber hukum sekunder, dilakukan dengan menekankan dan berpegang pada yuridis. Penelitian normatif merupakan kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.

Pendekatan yuridis normatif karena yang diteliti adalah aspek hukum, asas hukum, kaedah hukum terhadap perlindungan hukum terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Karya Sinematografi Terhadap Pelanggaran Hak Cipta dari Kegiatan *Streaming* dan *Download* Gratis Pada *Website Illegal*.

Studi kepustakaan memiliki kaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang mencakup nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada keadaan

sosial yang diteliti.⁴¹ Dengan studi kepustakaan peneliti menggunakan bahan bacaan berupa buku-buku dan juga jurnal ilmiah yang berhubungan dengan penulisan Tugas Akhir.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang terdapat dari penelitian ini yaitu menggunakan *statute approach* atau bisa disebut dengan pendekatan undang-undang dan *conceptual approach* yang berarti pendekatan konsep. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) digunakan untuk meneliti regulasi yang berhubungan terhadap hak cipta khususnya mengenai sinematografi. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan untuk mengetahui istilah mengenai permasalahan dalam penelitian dengan menangkap isi yang jelas sehingga dapat mengetahui pengertian hukum yang relevan dan menghindari dari konsepsi keambiguan.

C. Sumber Bahan Hukum

Saat melakukan penelitian, peneliti menggunakan sumber-sumber data berupa:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer terdapat asas-asas dan norma-norma hukum yang terdiri atas peraturan hukum dasar yang mengikat serta erat kaitannya dengan isu hukum yang akan diteliti, terdapat bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

⁴¹ Sugiyono, *Metedologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Alfabeta: Bandung, 2017), 291.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang menyajikan penjelasan atas suatu keterangan atau memperkuat bahan primer yang terdiri dari buku-buku, jurnal atau majalah yang diprakarsai para ahli atau sarjana hukum, teori-teori dan pendapat para ahli, situs internet yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier dapat dikatakan sebagai pemaparan lebih lanjut dari bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder baik yang berasal dari Kamus Umum, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), laman internet legal dan sebagainya.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dapat disebut sebagai langkah yang strategis dalam penelitian. Penelitian bahan hukum dapat dilakukan melalui tahapan identifikasi terhadap bahan hukum, kemudian dapat melakukan proses seleksi klasifikasi (sistematis) bahan hukum yang sesuai dengan kebutuhan dalam menjawab permasalahan penelitian yang diteliti dalam memilih bahan hukum yang cocok dengan penelitian.⁴²

Dalam penelitian skripsi ini yang bersifat normatif, yaitu melalui sebuah metode studi kepustakaan (*library research*) untuk menelusuri landasan teori yang dapat berupa gagasan atau karya tulis dari para ahli. Studi kepustakaan yang ada pada penelitian ini dilakukan dengan menelaah materi

⁴² Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), 141.

yang berkaitan dengan penelitian ini seperti buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, kamus, serta penelusuran materi dari situs internet yang kredibel.

E. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan kegiatan untuk memberikan telaahan yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan pendapat lalu membuat suatu kesimpulan terkait hasil penelitian melalui pemikiran sendiri dengan bantuan teori yang telah digunakan.⁴³ Pada bagian ini dijelaskan bagaimana analisis data yang akan dilakukan sehingga memberikan gambaran terhadap proses tahapan pengelolaan data.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga komponen utama yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan (*verifikasi*).

1. Reduksi Data (*data reduction*)

Reduksi data merupakan suatu rangkaian yang terdiri dari pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang berarti masih memerlukan perbaikan didalamnya. Dengan demikian data yang telah tereduksi akan menyajikan gambaran yang lebih spesifik yang lebih mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya serta menelusuri data tambahan jika dibutuhkan.

⁴³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 71.

2. Penyajian Data (*data display*)

Setelah data di reduksi, selanjutnya langkah yang dapat dilakukan yaitu penyajian data. Penyajian data adalah sebagai sekumpulan informasi tertata yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan melakukan tindakan.

3. Penarikan Kesimpulan (*verifikasi*)

Semua bahan hukum yang telah dihimpun, setelah itu dipilih atau diseleksi dan diolah kemudian dikaji dan dianalisis sesuai dengan desas-desus hukum yang dihadapi, agar dapat mengambil kesimpulan kemudian.

F. Tahap-Tahap Penelitian

Pada tahap ini peneliti menguraikan langkah dalam proses pelaksanaan penelitian normatif yang dilakukan peneliti. Adapun tahap-tahap penelitiannya diantara lain:

1. Melakukan rumusan asas-asas hukum, yang mana di dapat dari data sosial maupun hukum positif tertulis.
2. Perumusan kaidah-kaidah hukum.
3. Merumuskan pengertian-pengertian yang berkaitan dengan hukum positif tertulis.
4. Melakukan standar-standar hukum.
5. Identifikasi fakta hukum dan menyisakan hal-hal yang tidak substansi dalam memilih isi hukum yang akan dipecahkan.
6. Melakukan pemeriksaan atau penemuan hukum yang berkaitan dengan fakta hukum.

7. Melakukan aktualisasi hukum, yakni penerapan norma hukum pada fakta hukum.
8. Melakukan pemeriksaan atau komposisi perundang-undangan konsep-konsep hukum serta perilaku yang dilarang, dibolehkan, dan diperintahkan.⁴⁴



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

⁴⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 70-71.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Konsekuensi Hukum Dari Kegiatan Streaming dan Download Film Gratis di Website Ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Salah satu karya yang memiliki perkembangan yang cukup pesat salah satunya adalah sinematografi, dimana karya tersebut terus mengalami peningkatan dengan teratur dan konsisten di setiap waktunya. Perkembangan sinematografi di Indonesia yang semakin maju tentunya membuat pembuat karya yang sudah berusaha keras dalam membuat karyanya untuk mendaftarkan karyanya agar dilindungi. Hal tersebut dikarenakan masih banyaknya masyarakat luas yang tidak menghargai dan jarang menonton di bioskop. Disisi lain, pembajakan terhadap karya tersebut tetap ada melalui DVD atau situs-situs *online* di internet.

Pelanggaran dibidang hak cipta dewasa ini tumbuh subur dan menjamur yang bentuknya banyak ragam. Sehingga pelanggaran-pelanggran ini bukan saja yang dirugikan semata-mata para penerbit, para pengusaha serta para pelaksana lainnya, akan tetapi juga para seniman, para pengarang, para pemegang hak cipta serta pencipta karya-karya lainnya.

Kerugian-kerugian yang diderita bukan hanya bersifat material yang dapat menghambat ataupun mengurangi bahkan dapat menghambat keghairahan untuk membuat suatu karya ciptaan dan berprestasi bagi para

pencipta yang bermutu baik, yang pada gilirannya akan merugikan pada kepentingan nasional secara umum.

Perbuatan-perbuatan yang sangat merugikan tersebut dilakukan sematamata untuk mencari keuntungan pribadi pelaku serta dengan jelas melanggar undang-undang hak cipta yang dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan kejahatan. Pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut telah melakukan perbuatan tersebut tentulah ada penyebab yang mendorong mereka untuk melakukannya.

Penyebab terjadinya pelanggaran ini dikarenakan didorong untuk mendapat atau mendalangkan suatu keuntungan yang besar bagi pelanggar dalam waktu yang sangat cepat dengan tanpa membayar royalti (imbalan jasa) pada pencipta atau pemegang hak cipta serta dengan membayar pajak pada negara. Selain penyebab di atas, dapat juga dikarenakan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama dibidang teknik grafika, mesin-mesin cetak yang lebih efisien, cepat dan murah yang ikut pula mendukung hasil-hasil karya untuk diperbanyak serta disebarluaskan.

Dalam Undang-undang Hak Cipta tidak memberikan perincian secara jelas mengenai apa-apa yang merupakan kriteria dari pelanggaran, hanya saja Undang-undang tersebut mengatur tentang apa yang bukan atau tidak dianggap sebagai pelanggaran, jadi tindakan-tindakan yang merupakan suatu penyimpangan dari yang telah diatur dalam undang-undang adalah pelanggaran.

Pengambilan, penggandaan, penggunaan, dan/atau bahkan melakukan pemodifikasian terhadap suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait secara menyeluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta kalau menyebutkan atau menyantumkan sumbernya secara utuh dalam keperluan:

1. Dalam hal yang berkaitan dengan penelitian, pendidikan, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak mencederai hak dalam kepentingan yang lumrah dari pemegang hak cipta.
2. Keamanan serta penyelenggaraan pemerintah, legislatif, dan peradilan
3. Ceramah yang bertujuan untuk pendidikan dan ilmu pengetahuan.
4. pertunjukan atau pertunjukan yang tidak memungut biaya dengan syarat tidak membebani kepentingan yang lumrah dari pencipta.

Fasilitas akses masuk atas suatu ciptaan untuk penderita tuna netra, penderita kerusakan penglihatan atau depedensi dalam membaca, dan/atau pengguna humf Braille, audio, buku, atau sarana lainnya, tidak dipandang sebagai pelanggaran hak cipta kalau menyebutkan sumbernya untuk pencantuman secara lengkap, melainkan bersifat komersial.

Selain itu juga yang dianggap tidak sebagai pelanggaran hak cipta menurut Pasal 45 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang penggandaan sebanyak 1 (satu) salinan atau adaptasi program komputer yang dilakukan oleh pengguna yang asli bisa melakukan tanpa restu pemegang hak cipta jikalau salinan tersebut dipakai dalam hal keperluan untuk:

1. Penelitian dan peningkatan program adaptasi program komputer tersebut, dan
2. Arsip atau cadangan atas program komputer yang didapat secara resmi sebagai upaya mencegah kehilangan, kerusakan, atau tidak dapat dijalankan.⁴⁵

Hal ini juga merupakan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta menurut Pasal 46 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, adalah mengenai:

1. Penggandaan untuk kepentingan pribadi atas ciptaan yang telah dilakukan pengumuman hanya dapat dibuat sebanyak 1 (satu) salinan dan dapat dilakukan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta.
2. Penggandaan untuk kepentingan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tidak mencakup:
 - a. karya arsitektur dalam bentuk bangunan atau konstmski lain.
 - b. seluruh atau bagian yang substansial dari suatu buku atau notasi musik.
 - c. seluruh atau bagian substansial dari database dalam bentuk digital.
 - d. program komputer, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), dan
 - e. penggandaan untuk kepentingan pribadi yang pelaksanaannya bertentangan dengan kepenlingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta.

⁴⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" Pasal 45.

Pasal 47 undang-undang Nomor 28 tahun 2014 berbunyi: “Setiap perpustakaan atau lembaga arsip yang tidak bertujuan komersial dapat membuat 1 (satu) salinan ciptaan atau bagian ciptaan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dengan cara:

a. Penggandaan tulisan secara reprografi yang telah dilakukan pengumuman, diringkas, atau dirangkum untuk memenuhi permintaan seseorang dengan syarat:

- 1) perpustakaan atau lembaga arsip menjamin bahwa salinan tersebut hanya akan digunakan untuk tujuan pendidikan atau penelitian
- 2) penggunaan tersebut dilakukan secara terpisah dan jika dilakukan secara berulang, penggandaan tersebut harus merupakan kejadian yang tidak saling berhubungan, dan
- 3) tidak ada lisensi yang ditawarkan oleh lembaga manajemen

kolektif kepada perpustakaan atau lembaga arsip sehubungan dengan bagian yang digandakan.

b. Pembuatan salinan dilakukan untuk pemeliharaan, penggantian salinan yang diperlukan, atau penggantian salinan dalam hal salinan hilang, rusak, atau musnah dari koleksi permanent di perpustakaan atau lembaga arsip lain dengan syarat:

- 1) perpustakaan atau lembaga arsip tidak mungkin memperoleh salinan dalam kondisi wajar.

- 2) pembuatan salinan tersebut dilakukan secara terpisah atau jika dilakukan secara berulang, pembuatan salinan tersebut harus merupakan kejadian yang tidak saling berhubungan
- c. Pembuatan salinan dimaksudkan untuk komunikasi atau pertukaran informasi antar perpustakaan, antar lembaga arsip, serta antara perpustakaan dan lembaga arsip”.⁴⁶

Pada dasarnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah diatur perlindungan-perlindungan hak terhadap pemegang hak cipta secara timbal balik. Sanksi pelanggaran hak cipta menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 yaitu berupa: pidana penjara dan pidana denda. Hal ini dapat dilihat bunyi dari Pasal 112 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta: "Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk penggunaan secara komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).”

Dari apa yang sudah kita ketahui bersama bahwa ketika suatu ciptaan diciptakan maka secara langsung akan memunculkan hak cipta bagi pemegang hak cipta tersebut. Tenggang hak cipta sendiri mempunyai jangka waktu yang terbatas, hal ini sebagai upaya dalam menghindari tindakan monopoli terlebih bagi penciptanya.

⁴⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" Pasal 47.

Kegiatan *streaming* dan *download* gratis di *website illegal* merupakan suatu pengambilan hasil karya ciptaan orang lain tanpa atas pengetahuan dan seizinnya yang kemudian bisa disebut dengan pembajakan. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pembajakan adalah penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan perindistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. landasan terkait pembajakan adalah memungut hak cipta tanpa sepengetahuan penciptanya dengan maksud memperoleh keuntungan tersendiri. Pada Pasal 9 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 dalam Pasal 9 ayat (1) bahwa pemilik hak cipta mempunyai hak dalam melakukan:

- 1) Penerbitan ciptaan;
- 2) Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
- 3) Penerjemahan ciptaan;
- 4) Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
- 5) Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
- 6) Pertunjukan ciptaan;
- 7) Pengumuman ciptaan;
- 8) Komunikasi ciptaan; dan

9) Penyewaan ciptaan.⁴⁷

Pada pasal 9 ayat (1) dengan jelas telah mengemukakan pada point b disebutkan bahwa penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya. Maka bisa dipahami biarpun dalam bentuk data elektronik yang bermuasal dari situs *online* tetap dianggap telah melakukan pembajakan hak cipta jika tidak memiliki izin dari penciptanya.

Perbuatan mengunduh (*download*) film di *website illegal* dapat digolongkan sebagai penduplikasian terhadap ciptaan secara tidak resmi yang bisa dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang berbunyi “*setiap orang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta melakukan pelanggaran Hak Ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama (4) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)*”⁴⁸ dan pada ayat (4) yang berbunyi “*setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)*”.⁴⁹

⁴⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" Pasal 9 ayat (1).

⁴⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" Pasal 113 ayat (3).

⁴⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" Pasal 113 ayat (4).

Setelah unsur-unsur dalam pasal 113 ayat (3) dan (4) disebutkan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaku tindak pidana pembajakan film dari kegiatan *streaming* dan *download* gratis di *website illegal* dapat dijerat hukuman pidana. komponen pertama adalah setiap orang, komponen ini diperkuat dengan aktor utama dari pengupload an film disitus *online* adalah bukti nyata dilakukan oleh orang. komponen kedua adalah dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta, unsur ini terlaksana karena pengupload dan penyedia situs film *online* tidak memiliki lisensi resmi dari pemilik hak ciptanya. komponen ketiga melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, b, e dan/atau g terwujud, film dalam situs online berbentuk data elektronik yang berarti memenuhi b yaitu penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, serta mengupload film pada situs *online* berarti ikut menyebarkan ciptaan yang mencurahkan point e yaitu penyebaran ciptaan atau salinannya. Unsur keempat untuk penggunaan secara komersial unsur ini terpenuhi karena dalam situs *online* memansang iklan dalam proses mendownload yang dikenakan biaya, maka berarti situs tersebut memiliki tujuan komersial.

B. Perlindungan Hukum, Hak Moral dan Hak Ekonomi Bagi Pemegang

Hak Cipta Atas Sinematografi dalam *Streaming* dan *Download Gratis* di *Website Ilegal*

1. Perlindungan Hukum

Penegakan dan perlindungan hukum adalah suatu hal yang patut dipenuhi pada suatu negara hukum, karena dalam konsep negaranya hukum diposisikan sebagai dasar dalam penyelenggaraan negara. Satjipto Rahardjo menjabarkan pengertian jika perlindungan hukum merupakan usaha yang dilaksanakan sebagai bentuk melindungi kepentingan dari seseorang dengan cara menentukan kekuasaan kepadanya untuk bertindak demi kepentingan itu.⁵⁰ Indonesia ialah negara yang memposisikan hukum sebagai dasar negara, hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945, dimana Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasar kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).

Perlindungan hukum ialah refleksi dari terwujudnya fungsi serta tujuan hukum, perlindungan hukum bisa didapatkan ketika fungsi dan tujuan hukum sudah terwujud dengan baik. Apabila perlindungan hukum dapat dilakukan secara maksimal pada kekayaan intelektual, maka akan berimbas dengan kemajuan bidang industri dan ekonomi kreatif serta kemampuan dalam hal persaingan pada pasar internasional dapat ditingkatkan.⁵¹ Philipus M. Hadjon mengemukakan ada 2 bentuk

⁵⁰ Bayu Muslim, "Perlindungan Hukum Pekerja Perempuan DiMalam Hari Dalam Perspektif UU 13 Tahun 2003." *Jurnal Panorama Hukum* 5, no. 1 (2020): 26-36.

⁵¹ Anita Niru Sinaga, "Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia." *Jurnal Hukum Sasana*, no. 2, (2020): 144-165.

perlindungan hukum, yakni perlindungan secara preventif (mencegah terjadinya konflik/sengketa,) dan perlindungan secara respresif (menyelesaikan konflik/sengketa.)⁵²

Kasus pembajakan terkait dengan bidang karya sinematografi semakin marak terjadi terutama dalam situs *online* sebab tidak semua kalangan dapat menikmati karya tersebut. Harga tiket bioskop atau VCD/DVD asli yang dibanderol dengan harga yang cukup mahal menjadi salah satu alasan terjadinya kasus ini. Belum lagi dengan persoalan pemerataan akses bioskop yang di setiap daerah belum terdapat bioskop yang tentunya cukup meyulitkan bagi orang-orang yang ingin menonton film di bioskop. Alhasil dengan kemudahan dalam akses internet yang bisa dijangkau dari berbagai penjuru menjadikan masyarakat dengan leluasa menonton karya film dengan hanya mengakses jaringan internet dari kuota internet yang mereka beli.

Rendahnya pengetahuan mengenai penegak hukum hak cipta di Indonesia, semisal ketika adanya perspektif tentang hak cipta akan muncul ketika pemilik hak cipta mendaftarkan karyanya terlebih dahulu pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, yang pada harusnya tidak diperlukan. Seharusnya tidak perlu terlebih dahulu mendaftarkan untuk mendapatkan hak cipta. Konsep lembaga *creative common* (CC) dapat digunakan menjadi upaya normatif dalam melindungi suatu karya. CC merupakan lembaga organisasi nirlaba global yang melakukan berbagai

⁵² Nanan Isnaina, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Pembajakan Sinematografi Di Aplikasi Telegram." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 27, no. 7, (2021), 992-1006.

macam pemberdayaan dan penggunaan ulang pengetahuan dan kreativitas dengan menyediakan perangkat hukum internasional yang bersifat bebas. Agar memastikan lisensi yang diterapkan dapat berjalan dengan baik dalam konteks internasional, CC memiliki berbagai afiliasi di seluruh dunia. Pencipta ataupun pemegang hak cipta sebelum menerima lisensi CC terhadap karya yang diciptakan dapat memungut *royalty*.

Untuk menciptakan perlindungan hukum secara preventif dalam hal dengan mencegah adanya sengketa Hak Cipta seperti kasus pembajakan pada karya sinematografi, pemerintah telah menetapkan adanya UUHC. Pada UU tersebut telah dipaparkan mengenai pengertian serta istilah-istilah terkait Hak Cipta, dan dijelaskan pula mengenai sanksi yang diberikan. Ketentuan yang berkaitan dengan pembajakan sinematografi diantaranya yakni :

Pada Pasal 1 angka 23 diatur bahwa pembajakan merupakan penggandaan ciptaan yang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Selanjutnya Pasal 54, mengatur mengenai kewenangan pemerintah untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran Hak Cipta dengan sarana yang berasal dari teknologi informasi.

Macam-macam kewenangan tersebut yakni:

- a. Pengawasan pada pembuatan serta pihak yang melakukan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta.

- b. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, secara nasional maupun internasional sebagai bentuk pencegahan dalam produksi dan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta.
- c. Melakukan pengawasan pada kegiatan perekaman melalui media apapun pada ciptaan serta produk hak terkait tempat pertunjukan.

Kemudian pasal 59 huruf c yang menunjukkan jika karya sinematografi termasuk karya yang dilindungi Hak Cipta. Dimana dalam penjelasan pasalnya disebutkan jika karya sinematografi ialah suatu ciptaan berupa *moving image* atau gambar bergerak, yang berjenis reportase, film dokumenter, film kartun, film iklan, dan film cerita bersekenario. dimana karya tersebut dibuat dalam piringan video, pita video, cakram optik, pita seluloid, ataupun media lain yang berkemungkinan untuk ditunjukkan layar lebar, di bioskop, televisi, ataupun media lain.

Berdasarkan beberapa Pasal tersebut tercerminkan bahwa pemerintah telah berusaha untuk menjalankan perlindungan hukum secara preventif untuk mencegah adanya pelanggaran hak cipta, dalam hal ini pembajakan karya sinematografis dengan memberikan Batasan Batasan yang jelas berbentuk suatu peraturan.

Selain perlindungan secara preventif dalam UUHC juga diatur mengenai perlindungan hukum secara represif, yang lebih menitik beratkan pada penyelesaian sengketa, dalam hal ini penyelesaian sengketa pembajakan sinematografi.

Pengaturannya dimuat pada Bab XIV mengenai penyelesaian sengketa. diantaranya: Pada pasal 95 ayat (1) disebutkan jika penyelesaian sengketa bisa dilakukan melalui arbitrase, atau pengadilan. Arbitrase dalam hal ini ialah cara penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui luar pengadilan yang didasari dengan perjanjian arbitrase secara tertulis yang dibentuk para pihak bersengketa.⁵³

Kemudian pada ayat (2) juga dijelaskan jika pengadilan yang berwenang adalah pengadilan niaga. Proses penyelesaian sengketa pada pengadilan niaga dimaksudkan untuk memberi peluang kepada pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan sengketa dengan waktu yang lebih singkat dibanding melalui penyelesaian sengketa pada pengadilan negeri.⁵⁴

Serta pada ayat (4) disebutkan jika penyelesaian sengketa secara mediasi tidak dilakukan untuk pelanggaran dalam bentuk pembajakan. Mediasi yang dimaksud dalam hal ini adalah mediasi penal, yang didasari penyelesaian tindak pidana yang mengedepankan ganti rugi sepadan dengan karya dari pencipta dikarenakan pada suatu perkara pembajakan ialah murni perkara pidana sementara jika timbul sengketa maka terdapat unsur perdata yang memerlukan pembuktian formil.

Bisa disimpulkan dapat diketahui jika perlindungan pemegang hak cipta terhadap pembajakan film sebagai suatu karya sinematografi telah

⁵³ Riza, Faisal, and Rachmad Abduh. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2019), 77-86

⁵⁴ Eben Paulus Muaja, "Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Sengketa HAKI di Bidang Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014." *Lex Crimen* 7, no. 6 (2018).

diatur dalam UUHC, akibat hukum nya pun sudah tertuang jelas dalam pasal 113 ayat (3) dan (4), yang secara tegas memaparkan bahwa tiap orang yang tanpa hak melakukan pelanggaran terhadap hak yang berkaitan dengan ekonomi pencipta, yang dilakukan melalui pembajakan, dapat dikenakan pidana penjara hingga 10 tahun serta ataupun denda hingga 4 miliar rupiah.

Perlindungan hukum atas pelanggaran hak atas kekayaan intelektual dalam bidang hak cipta hanya mampu merampungkan permasalahan yang muncul dipermukaan saja, namun lebih dari itu memerlukan berbagai upaya untuk mengusut asal-usul masalah yang timbul dibawah permukaan dalam memberikan perlindungan hak atas kekayaan intelektual melalui tindakan preventif yang menggandeng seluruh instansi pemerintah yang berwenang. Maka dari itu penegakan hukum hanya sekedar upaya penyelesaian yang bersifat sementara dari permasalahan yang ada dipermukaan. Sedangkan harus dimegerti bahwa terselip berbagai masalah yang lebih penting dibawah permukaan yang harus dapat diselesaikan dengan brilian dengan kebijakan penuh Penegakan hukum belum sepenuhnya menjadi terobosan dalam penguupayaan yang manjur dalam memberikan perlindungan hak cipta di Indonesia, lantaran penegakan hukum hanya bagian dari sebuah proses perlindungan hak cipta.

Seseorang dalam menciptakan suatu karya pada umumnya bukanlah digunakan untuk dirinya sendiri, tetapi juga agar dapat dinikmati

dan memberikan maslahat kepada orang lain. Bersamaan dengan perkembangannya seringkali dipergunakan secara tidak adanya pertanggung jawaban oleh pihak tertentu. Pada bidang ciptaan dibutuhkan peran negara yang memiliki tujuan dalam kepentingan masyarakat.⁵⁵ Hal ini dapat menghindari akan terjadinya penyebaran tanpa izin dari si pencipta yang dapat menimbulkan kerugian hak moral dan hak ekonomi dari yang yang dihasilkan pencipta atas hak ciptanya.

Karya sinematografi bisa juga disebut sebagai Hak Cipta subjek pertama, maksudnya kemampuan dari seseorang berdasarkan pikirannya, imajinasi, kecekatan, keterampilan, serta keahlian mereka lalu diwujudkan dalam bentuk yang memiliki ciri khas dan karakter pribadi.⁵⁶ Dalam menciptakan karya sinematografi membutuhkan dana yang tergolong tidak cukup sedikit. Tahapan, serta teknik yang secara khusus untuk dituangkan dari imajinasi ke visualisasi agar bisa dinikmati oleh semua orang sehingga memang sepatutnya harus menghargai. Karena ketika terjadi suatu pembajakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, keuntungan atau *royalty* yang seharusnya jadi hak milik pencipta, sehingga dari perilaku pembajakan tersebut tidak didapatkan oleh si pencipta.⁵⁷

⁵⁵ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2012, 3.

⁵⁶ Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI Hak kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya)*, Jakarta: Erlangga, 2008, 7.

⁵⁷ Oksidelfa Yanto, "Konsep Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kritis Pembajakan karya Cipta Musik dalam Bentuk VCD dan DVD)", *Yustitia Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret*, 04(03), (2015), 4. <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/8706/7796>.

Ketetapan mengenai hak eksklusif yang didapatkan oleh pemilik hak cipta terhadap karya sinematografinya telah tertera dalam Pasal 4 Undang-undang Hak Cipta (UUHC) yang mana hak cipta memiliki pengertian yaitu hak eksklusif yang meliputi hak moral dan hak ekonomi. Karya sinematografi merupakan karya yang dilindungi hak ciptanya dimana telah diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m UUHC yang memberikan ciptaan yang dilindungi yaitu karya sinematografi. Maksud dari sinematografi dalam UUHC adalah ciptaan dengan karya yang bergerak baik itu berupa film dokumenter, iklan, reportase atau film cerita aratu film kartun yang dibuat dengan skenario.

Maraknya pembajakan atau pengambilan film tanpa mengantongi izin resmi dari pencipta dengan modus penyebaran melalui situs *online* merupakan bentuk pelanggaran yang patut dikenakan sanksi. Perlindungan yang dapat diperoleh bagi pemegang hak cipta terdapat pada Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) disebutkan bahwa setiap orang yang yang menggunakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) wajib memiliki izin dari pencipta atau pemegang hak cipta dan tidak diperbolehkan melakukan penduplikasian serta penggunaan secara komersial tanpa adanya izin dari si pencipta. Pada pasal 9 ayat (1) UUHC terdapat hak ekonomi dari pemegang hak cipta dalam hal menerbitkan, menerjemahkan, mengadaptasi, mendistribusikan, mempertunjukkan, mengumumkan, mengkomunikasikan, serta menyewakan. Maka dari itu apabila terjadi pembajakan berupa penyebaran di situs *online* tanpa seizin

dari si pencipta tentu sudah merupakan suatu bentuk pelanggaran hak cipta. Pada pasal 113 ayat (2) UUHC menegaskan bahwa:

“Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan /atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan /atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”

Diatur juga apabila pelanggarannya terjadi berupa pembajakan tertera di Pasal 113 ayat (4) dengan memenuhi unsur pada Pasal 113 ayat (4) dengan memenuhi unsur pada pasal 113 (3) maka dapat dikenakan pidana dengan penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (Empat Miliar Rupiah).

Undang-undang Hak Cipta (UUHC) menggaransi perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta dari karya sinematografinya apabila dipahami dengan ketentuan pasal 113 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tersebut yang mengatur mengenai pertunjukan serta pembajakan tanpa ijin terkait pelanggaran hak cipta dalam sarana multimedia. Ketentuan yang tertera pada pasal 120 UUHC mengatur mengenai bahwa persoalan pelanggaran hak cipta menggunakan delik aduan.⁵⁸ Aduan tersebut wajib dilaporkan oleh orang yang merasa dirugikan sehingga bisa diproses apabila adanya pengaduan dari yang dirugikan (korban).⁵⁹

Sanksi harus ditegaskan atas berbagai macam pelanggaran penyebaran karya melalui situs online tanpa izin dari pemilik ataupun

⁵⁸ Ni Ketut Supasti Dharmawan, et.al, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Yogyakarta: Deepublish, 2016, 46.

⁵⁹ O.C. Kaligis, *Teori-Praktik Merek dan Hak Cipta*, Bandung: PT. Alumni, 2009, 21.

pemegang hak cipta. Dari penjelasan bunyi pasal tersebut, bahwa jika terdapat kasus pembajakan misalnya mempertunjukan di situs illegal tanpa adanya izin dari pemilik hak cipta, maka hal tersebut adalah termasuk dari pelanggaran hak cipta.

Dalam Undang-undang Hak Cipta Terdapat beberapa upaya hukum yang bisa ditempuh oleh si pemilik cipta (pencipta) karya sinematografi yang karyanya dibajak oleh pihak lain tanpa adanya ijin, yakni berupa perlindungan hukum Preventif dan Represif yakni sebagai berikut:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif adalah salah satu bentuk penerapan yang dilaksanakan dalam menunjukkan perlindungan untuk dapat menyampaikan pendapat sebelum pemerintah memberikan keputusan.⁶⁰ Kebijakan pemerintah dalam pemberian perlindungan

hukum preventif ini untuk bisa mencegah wujud pelanggaran yang akan terjadi khususnya dalam beberapa hal yang tetap masih terdapat perlindungan penuh seperti perlindungan hak cipta yang termasuk dalam golongan sinematografi atau film. Seperti aturan tersebut juga diabsahkan dalam Undang-undang yang bertujuan dalam menjauhi terjadinya pelanggaran tersebut kemudian menetapkan berbagai bentuk prosedur dan batasan dalam menjalankan berbagai hal yang sifatnya harus dilaksanakan.

⁶⁰ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), 20.

Usaha pencegahan sebagai harapan mampu mengurangi kasus pembajakan yang dilakukan masyarakat Indonesia. Kehadiran UUHC yang terus disempurnakan pemerintah hingga yang terakhir diberlakukan sejak tahun 2014 lalu dapat diartikan sebagai upaya preventif dalam mencegah terjadinya pembajakan film. Karena dalam peraturan perundangan tersebut jelas terdapat ancaman sanksi yang bahkan menghadirkan ancaman sanksi pidana sehingga memang bertujuan untuk memberi *deterrence effect* atau efek yang menimbulkan ketakutan bagi calon pelakunya.⁶¹

Upaya preventif telah dilaksanakan oleh pemerintah dalam usaha mencegah tindak pidana pelanggaran atas hak cipta yakni dengan memberlakukan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang tertera mengenai perlindungan hak cipta dan bersama membuat peraturan dengan Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam sistem elektronik, yang berkaitan dengan kasus pelanggaran hak cipta dalam situs *download* gratis. Yang mana pada kaidah diatas dalam Pasal yang disebutkan menjelaskan beberapa pelanggaran situs yang dapat diblokir oleh pemerintah terdapat pada Pasal 10 ayat (1), yang berisi: “Berdasarkan hasil verifikasi laporan ditemukan cukup bukti

⁶¹ Ayuta Puspa Citra Zuama, “Menciptakan Perlindungan Hukum yang Efektif Bagi Hak Cipta Karya Sastra Film Nasional: Utopis Atau Logis?”, *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, Vol. 8 No. 2, Juli-Desember 2020, 101.

dan dianggap memenuhi unsur pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait, tim verifikasi membuat rekomendasi yang berupa penutupan sebagian atau seluruh konten yang melanggar hak cipta dan/atau hak terkait dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.” Pasal 15 pun menyebutkan bahwa: “Penutupan konten dan/atau hak akses pengguna yang melanggar hak cipta dan/atau hak terkait diumumkan dalam laman resmi kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika melalui jenderal aplikasi informatika.”⁶²

Sedangkan juga tertera dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 yang berbunyi: “Untuk mencegah pelanggaran hak cipta dan hak terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi, pemerintah berwenang untuk melakukan: pertama, pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta dan hak terkait; Kedua, kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta dan hak terkait; Ketiga, pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap ciptaan dan produk hak terkait di tempat pertunjukan.”⁶³

⁶² Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik.

⁶³ Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" Pasal 54.

Kemudian pada Pasal 55 ayat (1) yang berbunyi: "Setiap Orang yang mengetahui pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait melalui sistem elektronik untuk penggunaan secara komersial dapat dilaporkan kepada Menteri."⁶⁴

Pada selanjutnya Pasal 56 ayat (1), yaitu: "Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang telekomunikasi dan informatika berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) dapat menutup konten, dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau hak terkait dalam sistem elektronik dan menjadikan layanan sistem elektronik yang tidak dapat diakses."⁶⁵

Pasal yang terdapat di Undang-undang diatas menjelaskan untuk mencegah dan perlindungan mengenai pelanggaran hak cipta dengan siaran teknologi atau situs *download* gratis (*illegal*). Lantas serupa pihak yang memiliki kewenangan atas tugas yang dimiliki hendaknya menjalankan peran serta memberikan pengawasan maksimal agar dapat mengantisipasi dalam terjadinya penyebaran konten tanpa memiliki persetujuan dari pihak aslinya. Juga membuat beberapa pihak ikut terlibat supaya dapat melaksanakan Kerjasama lalu melakukan perekaman atas film melalui media ataupun di bioskop.

⁶⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" Pasal 55 ayat (1).

⁶⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" Pasal 56 ayat (1).

Upaya preventif berikutnya, yang dilakukan pemerintah adalah pencatatan ciptaan sesuai yang tertera pada Pasal 56 ayat (1), yang berisi: "Pencatatan Ciptaan dan produk hak terkait diajukan dengan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait, atau kuasanya kepada Menteri."⁶⁶ Serta pada Pasal 67 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menyebutkan: "Dalam hal ini (Permohonan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) diajukan oleh:

- 1) Beberapa orang yang secara Bersama-sama berhak atas suatu ciptaan atau produk hak terkait, permohonan dilampiri keterangan tertulis yang membuktikan hak tersebut; atau
- 2) Badan hukum, permohonan dilampiri Salinan resmi akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh pejabat berwenang."⁶⁷

Berdasarkan Pasal-pasal yang disebutkan, dijelaskan bahwa suatu karya cipta telah mendapat perlindungan sejak awal mula ciptaan tersebut diciptakan hingga tidak harus melakukan pencatatan, akan tetapi fungsi dalam pencatatan suatu ciptaan itu diajukan agar memudahkan suatu pembuktian atas sengketa hak cipta. Sebuah karya cipta terwujud didalam suatu ciptaan secara otomatis, karya tersebut mempunyai perlindungan hukum tanpa berdasar pada pendaftaran,

⁶⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" Pasal 56 ayat (1).

⁶⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" Pasal 67 ayat (1).

asalkan ciptaan tersebut benar-benar original, asli dan bukan dari hasil plagiasi. Senada dengan asas hak cipta yang disebut dengan asas perlindungan otomatis. Meski suatu ciptaan telah memperoleh perlindungan otomatis, akan tetapi perlindungan yang dimaksud masih cukup renta dalam hal memelihara ciptaannya.⁶⁸ Dengan demikian, pencipta akan nyaman dalam melakukan pendaftaran pada hasil karya ciptanya guna mendapat perlindungan penuh. Tidak hanya itu, pendaftaran hak cipta bertujuan untuk memudahkan dalam pembuktian jika nantinya terjadi sengketa apabila sampai terjerumus ke ranah pengadilan. Apabila suatu ciptaan tidak dilakukan pendaftaran, tentunya dampak yang ditimbulkan yaitu sulit serta lebih membutuhkan banyak waktu lebih-lebih pelaporan yang tidak diproses.

Dari beberapa penjelasan terkait Pasal diatas yang menyinggung mengenai bentuk perlindungan yang didapatkan oleh produser film apabila terselubung suatu ciptaan yang ada di situs pembajakan film *illegal*, maka produser dapat melakukan pelaporan situs itu kepada pihak terkait yang memiliki kewenangan terhadap kasus tersebut dengan syarat produser wajib menyertakan bukti bahwa memang pemangku hak milik film tersebut serta bukti-bukti yang konkrit bahwa karya cipta sinematografi tersebut telah nyata

⁶⁸ Kemala Megahayati, Muhammad Amirulloh, Helitha Novianty Muchtar, "Perlindungan Hukum Sinematografi Terhadap Pengaksesan Tanpa Hak Oleh Pengguna Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia", *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Padjajaran*, Volume 5 nomor 1, Juni 2021, 3.

dilakukan pelanggaran dan sudah diedarkan di situs *illegal* tersebut. Upaya pelaporan yang dapat dilakukan oleh produser yakni dengan datang mengunjungi kantor atau bisa mengirim *e-mail* kepada pihak berwenang atas pelanggaran hak cipta di situs yang melanggar tersebut. Kemudian setelah itu pihak yang memiliki kewenangan lantas melakukan pemeriksaan bersama polisi *cyber* untuk melakukan penelusuran data-data dan informasi untuk segera melakukan pembekuan atau pemblokiran terhadap situs *illegal* tersebut, jika memang terbukti melakukan pelanggaran terhadap hak cipta maka pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) akan mengambil tindakan pemblokiran secara permanen terhadap situs tersebut.

Bentuk pengimplementasian yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam pemberian perlindungan hukum preventif sebagai perwujudan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu terkait pencatatan dari laporan-laporan atas pelanggaran situs pelanggar atau menyimpan suatu ciptaan orang yang merasa dirugikan atas apa yang dilakukan oleh pelaku pelanggaran hak cipta agar menindak lanjuti secara hukum yang berlandaskan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dimana para petugas atau polisi *cyber* perlu memverifikasi situs-situs yang akan ditindak lanjuti ke proses berikutnya. Dalam kondisi tersebut, pemerintah di Indonesia dalam menangani situs *illegal* ini sudah

melakukan kebijakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Seperti halnya dengan contoh kasus seperti situs-situs yang menyertakan fitur yang sama pada mulanya sudah diblokir oleh pemerintah.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif bisa disebut sebagai upaya perlindungan terahir yang meliputi sanksi-sanksi yakni antara lain meliputi denda, kurungan penjara, dan hukuman tambahan bagi pelaku pelanggaran hak cipta apabila terjadi sengketa atau telah membuat sebuah pelanggaran.⁶⁹ Tak hanya itu, perlindungan represif juga merupakan bentuk interpretasi dalam mengusut sebuah strata dalam menyelesaikan sengketa untuk menegakkan hak-hak yang dimiliki oleh pencipta. Perlindungan represif termaktub di Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yakni “Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) dapat menutup konten, dan/atau hak akses pengguna yang melanggar hak cipta dan/atau hak terkait dalam sistem elektronik dan menjadikan layanan sistem elektronik dan menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.” Kemudian pada Pasal 57 yaitu:

- a. “Hak moral pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf e yang berlaku tanpa batas.

⁶⁹ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), 20.

b. Hak moral pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan.”⁷⁰

Meninjau Pasal 56 sampai 57, pemerintah dalam merealisasikan upaya dalam mewujudkan perlindungan represif dengan melakukan pemblokiran terhadap sejumlah *website* yang dianggap melakukan pelanggaran hak cipta tersebut. Adapun terkait pemblokiran *website* ilegal tersebut dilakukan demi melindungi sebuah karya cipta yang memiliki nilai moral dan nilai ekonomi.

Dengan ini pemerintah lewat lembaga Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) membenahi situs-situs atau *website* yang menyediakan fitur *download* dengan cara pemblokiran. Seperti halnya pada *website* www.layarkaca21.com

yang terdapat fitur yang menandakan film itu sudah terdownload seberapa banyak dan juga terdapat *survey rating* untuk orang atau pelanggan situs ini terhadap film yang sudah didownloadnya. Dari kasus tersebut pihak produser berhak menuntut ganti rugi serta melaporkan pelaku ke pihak yang berwajib apabila karya cipta sinematografinya merasa dilanggar oleh *website* tersebut. Kemudian pihak berwenang akan melakukan kolaborasi bersama pihak polisi *cyber* atau polisi dunia maya untuk menginvestigasi atau menjelajahi keberadaan penggagas atau pengelola akun situs *illegal* tersebut.

⁷⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" Pasal 57.

Setelah mendapatkan data dan mengumpulkan bukti dari tuan atau pengelola akun tersebut, kemudian akan dihubungi oleh pihak terkait untuk dimintai komitmennya atas pelanggaran hak cipta sinematografi atau film dalam melakukan pembajakan dan peredaran tanpa izin pada *website illegal* tersebut.

Penanganan kasus pelanggaran tertera pada Pasal 95 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: "Penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase atau pengadilan."⁷¹ Pasal ini merupakan rangkaian yang tertera di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pencipta juga dapat menyampaikan gugatan ganti rugi diwilayah Pengadilan Niaga mengenai hak cipta. Ketentuan tersebut dijelaskan pada Pasal 99 ayat (1) namun bentuk ganti rugi harus sesuai dengan ketentuan Pasal (2)

yang menyebutkan bahwa: "Gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau Sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait."⁷² Pencipta dapat mengutarakan putusan sela di pengadilan sesuai dengan Pasal 99 ayat (3), yaitu:

⁷¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" Pasal 95 ayat (1).

⁷² Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" Pasal 99 ayat (2)

- 1) “Meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan pengumuman atau penggandaan, dan/atau alat penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan ciptaan hasil pelanggaran hak cipta dan produk hak terkait: dan/atau
- 2) Menghentikan kegiatan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta dan produk hak terkait”.⁷³

Penyelesaian sengketa lewat jalur alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase, pencipta yang dirugikan dapat meminta pemutusan sementara pengadilan, pengadilan niaga bisa memberikan putusan sementara untuk:

- 1) Terhadap ruang lingkup aktifitas perdagangan untuk dilakukan penutupan mengenai berbagai barang yang diperkirakan tergolong kedalam jenis pelanggaran hak cipta kepemilikan seseorang.
- 2) Terhadap sejumlah bidang yang dinyatakan terbukti atas kejadian pelanggaran mengenai hak cipta lalu kemudian ditarik Kembali agar tidak disebarluaskan sehingga melakukan penyimpangan menjadi suatu alat bukti yang bisa dikemukakan terhadap bentuk keterangan yang menyebutkan bahwa hal tersebut tergolong dalam bentuk pelanggaran hak cipta.
- 3) Barang bukti yang diperoleh kemudian diamankan serta mengawasi pelaku agar tidak melarikan diri.

⁷³ Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" Pasal 99 ayat (3).

4) memblokade pelanggaran sebagai bentuk antisipasi kerugian yang lebih besar.

Dengan demikian menurut keterangan yang disebutkan, bahwa Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 menafsirkan secara rinci yang menunjukkan bahwa perlindungan hukum tetap dijalankan dan diimplementasikan dari berbagai sudut pandang mulai dari tindak pidana maupun perdata yang diperuntukkan kepada pencipta atas kepemilikan berbagai karyanya, atau dengan ungkapan lain terhadap pihak yang memegang hak cipta tersebut. Undang-undang ini juga mengupayakan dalam pemberian ruang agar permasalahan konflik tersebut dapat diselesaikan melalui jalur sengeta dengan lebih efisien dan berjalan sesuai keinginan. Dengan adanya Undang-undang ini membawa dampak yang baik untuk memperoleh perlindungan maksimal bagi pencipta, hingga dapat membuat pencipta akan terus terjaga kreatifitasnya dan lebih meningkatkannya tanpa adanya kecemasan bahwa karya yang dimiliki akan diambil oleh orang lain yang melanggar hak cipta.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ini amat memberi apresiasi pencipta dengan melindungi karya cipta dan para pemilik hak cipta. Akan tetapi, pemberlakuan Undang Undang Hak Cipta ini masih kurang berjalan dengan baik. Dengan maraknya pelanggaran hak cipta di Indonesia terlebih dalam bidang sinematografi atau film pada aktifitas dunia maya. Sehingga

berdampak bagi para pemilik hak cipta dirugikan atas pelanggaran hak cipta tersebut, kenyataannya terdapat Undang-undang tentang Hak Cipta yang memberikan aturan. Berikut merupakan beberapa aspek yang menyebabkan ketidak efektifan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:⁷⁴

- 1) Faktor dari masyarakat kurang dalam memahami keberadaan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) khususnya mengenai hak cipta tentang sinematografi atau film. Sehingga dari faktor tersebut akan menjadi permasalahan yang berkepanjangan dari ketidak efektifan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- 2) Faktor ekonomi dari masyarakat yang lebih menonton film bajakan karena tidak harus mengeluarkan biaya alias gratis daripada harus membeli tiket bioskop yang relatif mahal dan terlebih dengan tidak tersedianya disuatu daerah terdapat bioskop.
- 3) Faktor kemajuan teknologi teramat pesat hingga membawa dampak negatif bagi pemeliharaan hak cipta, sebab dengan kemajuan tekhnologi maka akan semakin marak dalam melakukan pelanggaran, berupa maraknya situs penyedia film *illegal* gratis di internet.

⁷⁴ Ahmad Arif Hidayatullah, “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Film Bioskop Ditinjau dari Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Analisis Terhadap Situs Download Gratis Film Hasil Rekaman di Situs Illegal)*”, (Skripsi: Universitas Negeri KH. Achmad Siddiq Jember, 2021), 65.

- 4) Faktor masyarakat yang masih belum memiliki rasa kurang mengapresiasi karya cipta dari orang lain dan kesadaran mengenai Hak Kekayaan Intelektual yang apabila dapat menerapkan sebagaimana mestinya, bukan hal yang mustahil akan meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
- 5) Persoalan hak cipta tersebut yang terjadi pada jaringan internet oleh karena itu sukar bagi pemerintah dalam menumpas masalah ini dari asal-usulnya, sekadar melalui pemblokiran dan kemudian akan kembali muncul *website* yang sama dengan nama konteks yang berbeda.
- 6) Minimnya sumber daya manusia dalam mengatur hal tersebut sehingga pemerintah keteteran karena tolok ukur antara penguatan dengan pelaku pelanggaran berbanding jauh. Orang dengan mudah membuat sebuah *website* yang dimana kontennya melanggar peraturan.
- 7) Tindakan hukum yang kurang maksimal dalam mengawal dan menindaklanjuti para pelaku, sehingga masih banyak pelaku pelanggaran yang belum memiliki rasa jera sehingga tetap saja melakukan penyediaan situs film secara *illegal*.

Dari beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya kurang efektifnya Undang-undang tersebut, upaya yang dapat diambil dalam

meminimalisir terlebih menumpas pelanggaran hak cipta dari oknum para pelanggar hak cipta yaitu:⁷⁵

- 1) Personel atau petugas bioskop melakukan pemeriksaan terhadap setiap pengunjung agar tidak ada yang membawa alat perekam video guna pengantisipasi terhadap perbuatan merekam film yang sedang diputar di bioskop.
- 2) Pengelola atau petugas mewajibkan setiap pengunjung mematikan handphone agar guna tidak merekam dan mengganggu pengunjung lainnya.
- 3) Menyematkan kamera CCTV agar guna memudahkan petugas dalam melakukan pengawasan serta petugas bioskop tersebut dapat melakukan pengontrolan secara langsung bila ada yang merekam film.
- 4) Pemerintah yang mempunyai kewenangan harus menanggulangi dengan membentuk suatu kelompok untuk penanganan laporan pembajakan produk ekonomi kreatif yang memiliki kinerja dalam membantu para pencipta film pada tahap pengaduan jika terjadi pelanggaran pada hak cipta.
- 5) Sebelum pemutaran sebuah film yang hendak ditayangkan, petugas yang memiliki kewenangan di bioskop perlu memberikan pemahaman terkait kesadaran masyarakat akan berharga dan

⁷⁵ Ahmad Arif Hidayatullah, “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Film Bioskop Ditinjau dari Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Analisis Terhadap Situs Download Gratis Film Hasil Rekaman di Situs Illegal)*”, (Skripsi: Universitas Negeri KH. Achmad Siddiq Jember, 2021), 68.

pentingnya hak eksklusif pencipta dengan tidak melakukan pelanggaran berupa menyebarkan dan mendistribusikan tanpa izin pemegang hak cipta.

Pada saat suatu karya cipta film dirilis maka yang menjadi fokus utama adalah baliknya modal dari anggaran biaya yang telah dihabiskan oleh pencipta film tersebut, sehingga jika terjadi pembajakan maka pencipta tidak mau ambil risiko apabila modal pengeluaran telah kembali serta pencipta tidak mau rumit jika harus berurusan dengan birokrasi pemerintah. Saat ini hanya melakukan penolakan terhadap segala sesuatu yang bersifat bajakan dalam diri sendiri karena secara nyata cukup banyak dari golongan akademisi, pemerintahan, generasi-generasi muda dan banyak lagi yang hanya mengedepankan hal-hal ekonomis yang murah daripada harus mengeluarkan biaya lebih dalam hal keorisinan atau keaslian.

Dengan menyampaikan edukasi kepada masyarakat merupakan salah satu opsi dalam memberi kesadaran masyarakat akan perlunya menghargai Hak Kekayaan Intelektual dengan menerapkan strategi dalam pembuatan iklan di jam-jam utama mengingat banyaknya masyarakat yang melihat televisi disetiap harinya maka secara tidak langsung dapat menyuguhkan pengetahuan dasar mengenai HKI itu sendiri. Pendidikan usia dini dibentuk untuk lebih menghargai segala

sesuatu agar generasi muda pada akhirnya akan terbentuk secara baik dan lebih menghargai segala sesuatunya.⁷⁶

2. Hak Moral (*Moral Rights*)

Hak moral pada terminologi Bern Convention memakai istilah *moral rights*, adalah hak yang diletakkan dalam diri pencipta. Dilekatkan, maksudnya apabila hak tidak bisa dialihkan yang artinya tidak bisa terhapus kendati jangka waktu dari kepemilikan hak cipta itu telah berakhir. Hak moral tidak dapat terputus dari kepemilikan pencipta karena sifatnya yang kekal dan pribadi. Sifat pribadi menunjukkan ciri khas yang menyangkut bersama nama baik, kecakapan dan juga keutuhan yang dimiliki hanya oleh pencipta. Kekal artinya bersatu padu dengan pencipta sepanjang hidupnya terlebih selepas meninggal dunia sekalipun. Hak moral berbeda dengan hak ekonomi, bila hak ekonomi terdapat nilai ekonomis, maka hak moral seluruhnya tidak mempunyai nilai ekonomis.

Akan tetapi, kadang kala nilai hak moral malah mempengaruhi nilai ekonomis. Berlandaskan Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diatur bahwa: “Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum.
- b. Menggunakan nama aslinya atau samarannya.

⁷⁶ Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), 10.

- c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.
- d. Mengubah judul dan anak judul ciptaan.
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.⁷⁷

Maka dari itu, hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak teralihkan selagi pencipta masih hidup, namun pelaksanaan hak tersebut bisa dipindahkan dengan wasiat atau persoalan lain selaras dengan ketetapan peraturan perundang – undangan selepas pencipta tutup usia. kendati demikian, perlu diamati jika dalam hal terjadinya pengalihan perwujudan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima dapat menguraikan atau menolak pelaksanaan haknya dengan cara pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut diterangkan secara tertulis.

Keberadaan Hak Moral sebagaimana diuraikan diatas, dapat dikelompokkan atas:

- a. Hak Atribusi (*Atribution/right of paternity*), untuk ini, hak moral mewajibkan label pencipta dicantumkan pada ciptaan, baik dengan nama pribadi maupun *pseudonim*. Dalam hal-hal terkait dan atas validitas pertimbangan dari pencipta, pemegang hak cipta dapat menghapus identitas dirinya dan membiarkan ciptaannya

⁷⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" Pasal 5 ayat (1)

berkedudukan antonim, yang bertujuan untuk meyakinkan nama pencipta dicantumkan dalam penciptaannya;

- b. Hak Integritas (*right of integrity*), memiliki tujuan dalam melindungi ciptaan pencipta dari kekeliruan, pengurangan atau perubahan yang merusak karakter pencipta.⁷⁸ *Integrity right* atau hak integritas merupakan hak yang bertaut dengan segala bentuk sikap dan perlakuan yang terkait dengan karakter atau martabat pencipta.⁷⁹ Dalam pelaksanaannya, hak tersebut diterangkan dalam bentuk larangan untuk mengubah, mengurangi, atau yang lebih parahnya adalah merusak ciptaan yang akan berakibat ambruknya integritas pemegang hak cipta. Intinya adalah demi menjaga keutuhan ciptaan sesuai dengan orsinilnya.

Uraian diatas bermakna jika suatu ciptaan tidak diperkenankan untuk diubah meskipun telah diberikan hak ciptanya kepada pihak lain, melainkan dengan izin pencipta atau dengan pengesahan bersama ahli warisnya teruntuk hal pencipta telah tutup usia. Ketetapan ini juga berlaku dengan perubahan nama atau nama samaran dari pencipta. Namun pencipta tetap memiliki hak dalam melakukan perubahan pada ciptannya sesuai dengan budi pekerti masyarakat.

Apabila telah memiliki hak moral, pemegang hak cipta mempunyai hak dalam pencantuman nama atau nama samarannya atas ciptaan maupun

⁷⁸ Asian Law Group, "*Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*", Bandung: P.T. Alumni, 2004, 149.

⁷⁹ Henry Soelistyo, "*Hak Cipta Tanpa Hak Moral*", Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2011, 16.

salinannya yang berhubungan dengan pemakaian secara umum.⁸⁰ Pada hakikatnya, hak moral adalah berbagai hak yang berkaitan dengan melakukan halangan bagi orang lain yang membuat perubahan terhadap judulnya, larangan untuk memifestasikan perubahan nama penciptanya untuk membuat perubahan karya ciptanya.

Informasi manajemen hak cipta adalah informasi yang merekat secara elektronik pada hasil ciptaan atau timbul dalam hubungan dengan rangkaian pengumuman yang menjelaskan tentang suatu ciptaan, pencipta, dan kepemilikan hak maupun informasi prosedur penggunaan, nomor atau kode informasi.

Hak-hak pencipta film perlu dilindungi dari perbuatan dari perbuatan orang lain yang tanpa ijin mengumumkan atau memperbanyak karya film di *website* illegal. Seorang pemegang hak cipta film memiliki suatu kekayaan intelektual yang bersifat pribadi dan memberikan kepadanya hak untuk mengeksplorasi hak-hak ekonomi dari ciptaanya.

Karya film merupakan faktor pendukung ekonomi kreatif dimana hasil dari karya film tersebut haruslah mendapat perlindungan hukum yang dikenal sebagai produk hukum Undang-undang Hak Cipta.⁸¹

3. Hak Ekonomi

Hak ekonomi merupakan hak yang bertautan mengenai pemanfaatan secara komersial suatu ciptaan yang memiliki hubungan

⁸⁰ Hariyani, Iswi, "Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar", Pustaka Yustisia, Jakarta: 2010, 61-62.

⁸¹ Akmi Azrianti, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Seni Motif Tenun Songket Pandai Sikek Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Jurnal, Fakultas Hukum*, UR Press, Pekanbaru, 2016, 17.

langsung dengan perlindungan kepentingan ekonomi dari pemegang hak cipta, seperti contoh hak untuk memperoleh pembayaran *royalty* atas penggunaan (pengumuman dan perbanyakan) yang dilindungi karya ciptanya. Hak terkait yang bermaksud untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari beragam esensi yang berbayar. Hak ekonomi merupakan hak khusus yang diperoleh pencipta dalam memublikasikan atau menggandakan ciptaannya dan memberikan izin perihal itu.

Sanksi harus ditegakkan atas berbagai macam pelanggaran penyebaran karya melalui situs *online* tanpa izin dari pemilik. UUHC Pasal 9 ayat (2) dan (3) mengatur tentang perlindungan karya. Disebutkan bahwa pemilik mendapatkan hak ekonomi dan pihak lain yang ingin mendapatkan hak ekonomi ataupun hak cipta diharuskan mendapatkan izin dari pemilik hak. Pasal 9 ayat (1) UUHC menjelaskan bahwa hak ekonomi dari pemilik hak cipta adalah berupa mengumumkan, mengkomunikasikan, menggandakan dan menyewakan karya.

Hak cipta juga berkaitan dengan keperluan-keperluan yang berupa ekonomi. Tercantumnya kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi didalam hak cipta tersebut, adalah bentuk pelaksanaan mengenai sifat hak cipta tersebut, yaitu jika ciptaan-ciptaan yang bersumber dari produk pikir manusia itu mengandung nilai, sebab ciptaan-ciptaan tersebut adalah suatu wujud kekayaan, meskipun bentuknya tidak terwujud.⁸²

⁸² Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya Dalam Pembangunan*, (Jakarta: Academia Presssindo, 2002), Hal. 336.

Bilamana selepas mengunduh film tersebut kemudian kembali diedarkan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan ekonomi, hal tersebut dapat digolongkan sebagai “pembajakan” yang bisa dijerat dengan sanksi pidana berdasarkan Pasal 113 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang berbunyi “*setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).*”⁸³

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak itu disebut sebagai hak ekonomi atau bisa disebut *Economic Rights*. Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemilik hak cipta sebagai perwujudan dalam mendapatkan manfaat ekonomi untuk melakukan:

- a. Penerbitan ciptaan
- b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya
- c. Penerjemahan ciptaan
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan
- e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya
- f. Pertunjukan ciptaan
- g. Pengumuman ciptaan
- h. Komunikasi ciptaan; dan

⁸³ Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" Pasal 113 ayat (4)

i. Penyewaan ciptaan.⁸⁴

Rooseno Harjowidigjo menjabarkan jika hak ekonomi pemegang hak cipta atas ciptaanya dapat dikategorikan menjadi:⁸⁵

a. Hak untuk mengumumkan

Dalam ketentuan Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pemeran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, baik elektronik maupun dilakukan dengan cara apapun hingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, maupun dilihat oleh orang lain. Untuk hal ini pengertian dalam mengumumkan lebih jelas dengan bagaimana suatu ciptaan tersebut bisa tersampaikan kepada pendengar atau masyarakat, baik melalui media cetak atau dengan media elektronik, seiring dengan perkembangan jaman semakin memudahkan suatu karya untuk bisa dipublikasikan.

Dalam penerapannya, terdapat cara-cara atau bentuk pengumuman, yaitu:

- 1) Melakukan pemublikasian melalui siaran radio, yang lumrahnya dilakukan oleh para pengguna (*user*), sebagaimana lembaga penyiaran radio, rumah makan, pub, jasa angkutan, baik darat, laut maupun udara, hotel dan lainnya;
- 2) Melakukan penyebarluasan dilakukan dengan media penyiaran televisi, termasuk TV kabel yang biasanya dilakukan oleh para *user*,

⁸⁴ Dalam Perspektf And Hak Asasi, "Pembatasan Perlindungan Kekayan Intelektual (Hak Cipta) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", 1, No. 3, 2019, 69-84.

⁸⁵ Rooseno Harjowidigjo, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta: 2005, 59.

seperti TV, TV kabel, angkutan darat dan kereta api, hotel dan sebagainya;

- 3) Bentuk publikasi yang melalui media cetak, seperti, majalah, koran, bulletin atau terutama yang dilakukan melalui komputer dan internet;
- 4) penyebarluasan yang dilakukan secara langsung seperti konser dan/atau pertunjukan, *live* musik.

b. Hak Untuk Memperbanyak

Hak untuk memperbanyak jika dikaitkan dengan rekaman suara, hak tersebut dinamakan dengan istilah *mechanical rights*, yaitu terkait dengan penduplikasian karya rekaman suara atau gambar. Undang-undang No. 38 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan pengertian penggandaan, yaitu proses perbuatan atau cara menggandakan suatu repetisi ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun secara permanen atau sementara.

c. Hak Untuk Menyewakan

Hak untuk menyewakan dalam hal ini yaitu sebagai konsekuensi terkait dengan hak eksklusif pencipta atas ciptaannya, yang mana pihak atau orang lain tidak diperkenankan untuk memakai ciptaannya tanpa restu, sehingga pencipta dan atau pemegang hak cipta yang asli dapat menyewakan ciptaan tersebut untuk keperluan yang bersifat komersil.

d. Hak Untuk Menjual

Dalam pasal 26 menguraikan jikalau pembelian hasil ciptaan tidak berarti bahwa status hak ciptanya beralih kepada pembeli, namun hak cipta atas suatu ciptaan tersebut tetap berada di bawah kuasa pemegang hak cipta.

e. Hak Untuk Memberi Lisensi

Pemegang hak cipta yang asli mempunyai wewenang untuk mewariskan lisensi kepada pihak lain dalam hubungannya dengan penggunaan karya cipta. Konsekuensi penyerahan lisensi yaitu mengenai pembayaran *royalty* yang sesuai Undang-undang besarnya *royalty* yang dimaksud berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak antara pemberi lisensi yang dalam hal ini adalah (pencipta) dengan penerima lisensi (*user*) dengan berpedoman kepada persetujuan organisasi profesi di (Pasal 45 ayat (4) Undang-undang No. 19 Tahun 2002). Sedangkan dalam penerapan Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, jumlah *royalty* ditentukan berdasarkan kewajaran dalam praktik yang berlaku serta memenuhi unsur keadilan (Pasal 80 ayat (5)).

Menurut Pasal 1 ayat (20) Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan mengenai lisensi, yaitu izin tercatat yang diturunkan oleh pemegang Hak Cipta atau pemilik hak terkait untuk pihak lain dalam melangsungkan hak ekonomi atas ciptaanya atau produk hak terkaitnya dengan kriteria tertentu. Jika dibandingkan

dengan dengan rumusan lisensi yang sesuai pada Pasal 1 angka (14) Undang-undang No.19 Tahun 2002 yang menjekaskan bahwa lisensi merupakan izin yang diberikan oleh pemegang Hak Cipta atau pemilik hak terkait terhadap pihak lain dalam melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan kriteria tertentu.⁸⁶ Sesuai dengan definisi lisensi sebagaimana diuraikan diatas, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa dalam lisensi selalu dikaitkan dengan kekuasaan dalam bentuk keistimewaan (*privilege*) dalam melaksanakan sesuatu oleh seseorang atau suatu pihak tertentu. Prosedur dan mekanisme penerimaan lisensi perlu kiranya dilakukan melalui permohonan kepada Menteri Hukum dan HAM RI. Siapa pun tanpa pengecualian dapat mengajukan permohonan yang dimaksud, bilamana menurut Undang-undang diistilahkan menjadi “setiap orang” terhadap permintaan lisensi wajib seperti yang dimaksud diatas, Menteri Hukum dan HAM RI dapat:⁸⁷

- 1) Mengharuskan pencipta agar melaksanakan sendiri penerjemahan dan/atau penduplikasian ciptaan di wilayah negara Republik Indonesia pada kurun waktu yang ditetpakan;
- 2) Memastikan pencipta terkait dalam memberi izin kepada pihak lain untuk membuat penerjemahan dan/atau penggandaan ciptaan di wilayah negara Republik Indonesia pada kurun waktu yang

⁸⁶ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Pasal 1 Angka (14).

⁸⁷ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

ditetapkan mengenai hal pemegang hak cipta terkait tidak melaksanakan sendiri; atau

3) Memilih pihak lain dalam membuat penerjemahan dan/atau penyalinan ciptaan terkait dengan hal pemegang hak cipta tidak melaksanakan keharusan seperti yang dimaksud dalam huruf (b).⁸⁸

4) Berdasarkan dalam bidang hukum perdata, bisa diutarakan bahwa suatu lisensi merupakan suatu perjanjian antara pemberi lisensi dengan penerima lisensi dalam jangka waktu yang ditentukan dan memuat hak dan kewajiban tertentu, lantas merupakan perbuatan hukum yang menghasilkan hak dan kewajiban bagi para pihak, oleh karena itu, pemberian lisensi dari pemegang hak ciptan lagu dan/atau musik kepada penerima lisensi adalah patuh terhadap hukum perjanjian yang mana tertera dalam buku III KUHPperdata

mengenai verbitennis sebagai ketentuan umum dan Undang-Undang


Hak Cipta sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*). Hingga dalam hubungan ini maka validlah asas *lex specialis derogate legi generalis* yang dimaksud ketentuan hukum yang bersifat khusus meninggalkan ketentuan hukum yang bersifat umum.

Sesuai dengan segi otoritasnya, perjanjian lisensi tidak secara eksklusif diatur dalam bagian khusus buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam bab V s/d XV, maka dengan demikian perjanjian lisensi tergolong dalam jenis perjanjian tidak bernama (*onbenoemmnde*

⁸⁸ Panjaitan Hulman, Sinaga Wetmen, “*Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu Serta Aspek Hukumnya*”, Jakarta: Uki Press, 2017, 40.

contact atau *innominaat contact* atau *inominaat contact* atau perjanjian khusus).⁸⁹

Masing-masing orang yang melaksanakan hak ekonomi tersebut harus memperoleh restu dari Pemegang Hak Cipta. Tiap orang yang tidak memiliki persetujuan pencipta maka tidak diperkenankan untuk melaksanakan penduplikasian dan/ atau pemanfaatan secara komersial ciptaan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

⁸⁹ H.O.K. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 9.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menurut pembahasan dalam penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:


1. Bahwasanya ketentuan hukum mengenai perlindungan hak cipta tertera dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Perlindungan hukum menurut Undang-undang tersebut sudah cukup baik dalam beberapa sektor dalam melindungi hak cipta dari seseorang. Konsekuensi maupun akibat yang akan didapat dalam melakukan pelanggaran hak cipta sinematografi atau film, lalu aktor atau oknum situs download film gratis itu dapat dijerat sanksi pidana yakni berupa pidana penjara maksimal dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak sebesar Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
2. Perlindungan yang diberikan adalah berupa Preventif dan Perlindungan Represif. Dalam perlindungan preventif yang dilaksanakan oleh pemerintah yaitu memberi perlindungan berbentuk pencatatan ciptaan dan penutupan hingga pemblokiran *website* yang melakukan pelanggaran hak cipta khususnya dalam hal pembajakan terhadap sinematografi di situs *illegal*. Sedangkan perlindungan represif yang diberikan oleh pemerintah yaitu melakukan kerja sama dengan polisi *cyber* atau yang bisa disebut dengan polisi dunia maya guna penyelidikan atas *website illegal* serta perlindungan ini memberi tindakan berupa sanksi untuk oknum yang

melanggar ketentuan hak cipta yang senada dengan peraturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam memenuhi perlindungan Hak Moral serta Hak Ekonomi dari pencipta. Apabila ciptaan tersebut sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur tentang beberapa ciptaan yang dapat didaftarkan dan dilindungi oleh memberikan UUHC ini. Hak Moral pencipta meliputi *right of integrity* (Hak Integritas) dan *attribution right of paternity* (hak atribusi). Adapun hak ekonomi mencakup hak dalam hak untuk mengumumkan, hak untuk memperbanyak, hak untuk menyewakan, hak untuk menjual dan hak dalam memberi lisensi

B. Saran-Saran

1. Peneliti sangat mengapresiasi kinerja pemerintah dalam mengusut kasus ini, akan tetapi jika peneliti menyarankan pemerintah harus lebih mengoptimalkan kinerja sesuai dengan ketetapan Undang-undang yang berlaku. Sedangkan untuk pihak dari bioskop yang mempunyai wewenang dalam menayangkan film, hendaknya menginstruksikan serta lebih menghimbau dan melarang keras kepada pengunjung untuk tidak melakukan perekaman film pada saat diputar. Karena asal muasal film yang diupload di website illegal yakni salah satunya dari film yang direkam pada saat penayangan di bioskop.
2. Bentuk perlindungan alangkah lebih baiknya dilakukan dengan baik dan tegas agar pemilik hak cipta merasa aman karena dilindungi dengan adanya Undang-undang yang berlaku. Serta melakukan kontrol dan

pengecekan secara berkala dalam mencegah aktifitas pembajakan film yang diunggah di *website* tidak resmi tersebut. Supaya terwujudnya perlindungan hukum ini demi kesejahteraan Bersama, pemerintah ataupun pihak yang berwajib memberikan edukasi dan menanamkan pemahaman mengenai pentingnya dalam menghargai suatu karya yang diciptakan oleh seseorang. Pihak berwenang juga dapat mempertegas sikap dalam menegakkan hukum secara semestinya agar masyarakat bisa lebih paham akan adanya Undang-undang yang mengatur tentang Hak Cipta.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Data Buku

- Agama RI, Kementrian. 2004. Al-Qur'an dan Terjemahannya Al-Jumnatur Ali Mushaf Ar-Risalah. Jakarta: CV Penerbit J-Art.
- Asian Law Group. 2004. "Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)". Bandung: P.T. Alumni.
- Djumhana, Muhammad. 2003. Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia. Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti.
- Fachruddin, Andi. 2012. Dasar-Dasar Produksi Televisi: Produksi Berita, Feature, Laporan Investigasi, Dokumenter, dan Teknik Editing. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Hariyani, Iswi. 2010. "Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar". Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Harjowidigjo, Rooseno. 2005. Perum Percetakan Negara RI. Jakarta.
- Hulman, Panjaitan, Sinaga Wetmen. 2017. "Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu Serta Aspek Hukumnya". Jakarta: Uki Press
- Hutagalung, Sophar Maru. 2012. Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya Dalam Pembangunan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jened, Rahmi. 2014. Hukum Hak Cipta (Copyright's Law). Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Kaligis, O.C. 2009. Teori-Praktik Merek dan Hak Cipta. Bandung: PT. Alumni.
- Kusnardi, Moh., dan Harmaily Ibrahim. 1998. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Sinar Bakti.
- Margono, Suyud. 2009. Aspek Hukum Komersial Aset Intelektual. Bandung: CV Nuansa Aulia.
- Marzuki, Peter Muhammad. 2011 Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
- Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press.

- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret.
- Munandar, Haris dan Sally Sitanggang. 2008. *Mengenal HAKI Hak kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya)*, Jakarta: Erlangga.
- Pangarso, Golkar. 2015. *Penegakan Hukum Perlindungan Ciptaan Sinematografi Di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Purba, Afrillyana, dkk. 2005. *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia*. Jakarta: Penerbit PT Rineka Cipta.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Saidin, H.O.K. 2010. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siregar, Dahris. 2022. *Tinjauan Yuridis Hak Cipta untuk Pencegahan Plagiarisme dan Pembajakan Karya Sastra*. Kediri: CV Kreator Cerdas Indonesia.
- Soelistyo, Henry. 2011. *“Hak Cipta Tanpa Hak Moral”*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Sudaryat. 2010 *Hak Kekayaan Intelektual: Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang-Undang yang berlaku*. Bandung: Oase Media.
- Sugiyono. 2017. *Metedologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supramono, Gatot. 2012. *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Tim Penyusun. 2020. *Pedoman Karya Ilmiah IAIN Jember*. Jember: IAIN Jember Press.
- Tim Visi Yustisia. 2015. *Panduan Resmi Hak Cipta*. Jakarta: Visimedia, Cet. 1.
- Umam, Khotibul. 2010. *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Sumber Data Jurnal

- Adawiyah, Robiatul. Rumawi. "Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Komunal di Indonesia", *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*. Vol. 10 No. (1 Mei 2021). 1-16. <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/repertorium/article/view/672/396>.
- Azrianti, Akmi. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Seni Motif Tenun Songket Pandai Sikek Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta". Jurnal, Fakultas Hukum, UR Press, Pekanbaru, 2016
- Ariani, Relys Sandi, Luna Dezeana Ticoalu, dan Herlin Sri Wahyuni. "Mengoptimalkan Peran Badan Perfilman Indonesia: Analisis Aspek Hak Cipta terhadap Praktik Siaran Video Ilegal". *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum Published by the University of Jember*, ISSN 2776-9828, (Juli 2021): 175-214. <https://doi.org/10.19184/jkph.v1i2.24475>.
- Dasrol. "Analisis Terhadap Hambatan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Tenun Perlindungan Hukum Tenun Siak Di Kabupaten Siak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta". *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43, Fakultas Hukum Universitas Riau*, No. 1 (Januari-Maret 2013): 1-26. <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol43.no1.1504>
- Isnaina, Nanan. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Pembajakan Sinematografi Di Aplikasi Telegram." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 27, no. 7, (2021), 992-1006.
- Lusia, Gabriel, Christine S. T. Kansil. "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Karya Sinematografi Terkait Adanya Dugaan Pelanggaran Hak Ekonomi Melalui Aplikasi Sosial Media Telegram (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)". *Jurnal Hukum Adigama Universitas Tarumanegara*, E-ISSN: 2655-7347, Vol. 4 No. 2, (2021): 471-495.
- Megahayati, Kemala, Muhammad Amirulloh, Helitha Novianty Muchtar. "Perlindungan Hukum Sinematografi Terhadap Pengaksesan Tanpa Hak Oleh Pengguna Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia", *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Padjajaran*, Volume 5 nomor 1, Juni 2021. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i1.3218>

- Muaja, Eben Paulus. "Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Sengketa HAKI di Bidang Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014." *Lex Crimen* 7, no. 6 (2018).
- Munadiah, Aulia, Syafrudin Makmur dan Tresia Elda. "Perlindungan Hukum Pemegang Lisensi Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta". *Journal Of Legal Research UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, P-ISSN: 2715-7172, Vol. 3 No. 4, (2021): 591-606. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jlr>.
- Muslim, Bayu. "Perlindungan Hukum Pekerja Perempuan DiMalam Hari Dalam Perspektif UU 13 Tahun 2003." *Jurnal Panorama Hukum* 5, no. 1 (2020): 26-36.
- Nasikin, Zainul Rohman dan Ahmad Rofiq Hakim. "Optimalisasi Live Audio Streaming Shoutcast DNAS Server Dengan Metode QOS di Lingkungan Radio Komunitas Kampus Polnesia". *Prosiding Seminar Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Samarinda*, e-ISSN 2540-7902 dan p-ISSN 2541-366X, Vol. 3, No. 1, (2018): 14-21.
- Riza, Faisal, and Rachmad Abduh. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2019), 77-86
- Sinaga, Niru Anita. "Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia." *Jurnal Hukum Sasana*, no. 2, (2020): 144-165.
- Yanto, Oksidelfa. "Konsep Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kritis Pembajakan karya Cipta Musik dalam Bentuk VCD dan DVD)", *Yustitia Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret*, 04(03), (2015). <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/8706/7796>.
- Zuama, Ayuta Puspa Citra. "Menciptakan Perlindungan Hukum yang Efektif Bagi Hak Cipta Karya Sastra Film Nasional: Utopis Atau Logis?". *Jurnal Pasca Sarjana Hukum Universitas Sebelas Maret*, Vol. 8 No. 2, (Juli-Desember 2020): 95-111. <https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/49760>.

Sumber Data Skripsi, Tesis atau Disertasi

- Harahap, Faradila. 2019. "Tanggung Jawab Perdata Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta Atas Tindakan Spoiler Film Pada Unggahan Media Sosial". Skripsi: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.
- Hidayatullah, Ahmad Arif. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Film Bioskop Ditinjau dari Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak

Cipta (Analisis Terhadap Situs Download Gratis Film Hasil Rekaman di Situs Illegal)". Skripsi: Universitas Negeri KH. Achmad Siddiq Jember.

Inez Jovita, Vania. 2020. "Perlindungan Hukum Atas Film di Channel YouTube Tanpa Izin Oleh Pengembang Lisensi Hak Cipta Atas Film Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta". Thesis: Universitas International Batam (UIB).

Samsithawrati, Putu Aras. 2012. "Perlindungan Hukum Atas Kepemilikan Karya Cipta Sinematografi Film Iklan, Video Klip Lagu Artis dan Company Profile Berdasarkan Pesanan (Studi kasus Provinsi Bali)". Skripsi: Universitas Indonesia.

Saskia, Dita Shahnaz. 2020. "Analisis Hukum Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Cuplikan Film Bioskop yang Diunggah ke Instastory Oleh Pengguna Instagram". Skripsi: Universitas Sumatera Utara Medan.

Setiono. 2004. *Rule of Law* (Supremasi Hukum). Tesis Magister, Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Syahroni, Ahmad. 2018. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Sinematografi Terhadap Kegiatan Download dan Upload (Telaah Penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014)". Skripsi: UIN Jakarta.

Sumber Data Internet

CNN Indonesia. "Visinema Sebut Kerugian di Sidang Pembajakan Keluarga Cemara". 2021. Diakses pada tanggal 2 Februari 2022 pukul 23:44 WIB. <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20210129121209-248-599912/visinema-sebut-kerugian-di-sidang-pembajakan-keluarga-cemara>.

Hukum Online. "Jenis-Jenis Ciptaan yang Terdapat dalam Suatu Karya Film". <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-cietaan-yang-terdapat-dalam-suatu-karya-film-lt5c75fc3500d76>. diakses pada tanggal 3 Maret 2022

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). www.artikata.com. diakses pada tanggal 20 Juni 2022 pukul 22:21 WIB.


Katadata. "Situs Film Gratis Selain Indoxxi, Layarkaca21, Filmapi, Lk21, Ganool". 2021. diakses tanggal 1 Februari 2022 Pukul 17:01 WIB. <https://katadata.co.id/redaksi/digital/612eff9f301e7/situs-film-gratis-selain-indoxxi-layarkaca21-filmapi-lk21-ganool>.

Sudut Hukum. "Definisi Pelanggaran". 2017. <https://suduthukum.com/2017/03/definisi-pelanggaran.html>. diakses pada tanggal 22 Juni 2022 pukul 12:28 WIB.

Sumber Data Peraturan Perundang-Undangan

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta.

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun
2015 dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 Tahun 2015
Tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna
Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang betanda tangan di bawah ini:

Nama : Hikal Rifky Fanani
NIM : S20182125
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Karya Sinematografi Terhadap Pelanggaran Hak Cipta dari Kegiatan *Streaming* dan *Download Gratis* pada *Website Illegal*”** adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali ada kutipan-kutipan yang dirujuk dan dicantumkan dalam pustaka. Apabila di kemudian hari ternyata skripsi ini terdapat plagiasi atau unsur-unsur penjiplakan, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

K

Jember, 23 Oktober 2022

Saya yang menyatakan,


METERAL
KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
201830AK/0054/14930
Hikal Rifky Fanani
NIM. S20182125



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2014

TENTANG

HAK CIPTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra, sudah demikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait;
 - c. bahwa Indonesia telah menjadi anggota berbagai perjanjian internasional di bidang hak cipta dan hak terkait sehingga diperlukan implementasi lebih lanjut dalam sistem hukum nasional agar para pencipta dan kreator nasional mampu berkompetisi secara internasional;
 - d. bahwa Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang yang baru;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Hak Cipta.

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28 C ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG HAK CIPTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.
3. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
4. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.
5. Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga Penyiaran.
6. Pelaku Pertunjukan adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu Ciptaan.

7. Produser ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

7. Produser Fonogram adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi lain.
8. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara Penyiaran, baik lembaga Penyiaran publik, lembaga Penyiaran swasta, lembaga Penyiaran komunitas maupun lembaga Penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Program Komputer adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu.
10. Potret adalah karya fotografi dengan objek manusia.
11. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.
12. Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.
13. Fiksasi adalah perekaman suara yang dapat didengar, perekaman gambar atau keduanya, yang dapat dilihat, didengar, digandakan, atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun.
14. Fonogram adalah Fiksasi suara pertunjukan atau suara lainnya, atau representasi suara, yang tidak termasuk bentuk Fiksasi yang tergabung dalam sinematografi atau Ciptaan audiovisual lainnya.
15. Penyiaran adalah pentransmisi suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait tanpa kabel sehingga dapat diterima oleh semua orang di lokasi yang jauh dari tempat transmisi berasal.

16. Komunikasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

16. Komunikasi kepada publik yang selanjutnya disebut Komunikasi adalah pentransmision suatu Ciptaan, pertunjukan, atau Fonogram melalui kabel atau media lainnya selain Penyiaran sehingga dapat diterima oleh publik, termasuk penyediaan suatu Ciptaan, pertunjukan, atau Fonogram agar dapat diakses publik dari tempat dan waktu yang dipilihnya.
17. Pendistribusian adalah penjualan, pengedaran, dan/atau penyebaran Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait.
18. Kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual, atau orang yang mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.
19. Permohonan adalah permohonan pencatatan Ciptaan oleh pemohon kepada Menteri.
20. Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.
21. Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.
22. Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.
23. Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.
24. Penggunaan Secara Komersial adalah pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.
25. Ganti rugi adalah pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata atau pidana yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait.
26. Menteri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

26. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
27. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
28. Hari adalah Hari kerja.

Pasal 2

Undang-Undang ini berlaku terhadap:

- a. semua Ciptaan dan produk Hak Terkait warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia;
- b. semua Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang untuk pertama kali dilakukan Pengumuman di Indonesia;
- c. semua Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dan pengguna Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia dengan ketentuan:
 1. negaranya mempunyai perjanjian bilateral dengan negara Republik Indonesia mengenai perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait; atau
 2. negaranya dan negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait.

Pasal 3

Undang-Undang ini mengatur:

- a. Hak Cipta; dan
- b. Hak Terkait.

BAB II

HAK CIPTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Bagian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Bagian Kedua

Hak Moral

Pasal 5

- (1) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:
 - a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
 - b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
 - c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
 - d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
 - e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.
- (2) Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.
- (3) Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

Pasal 6

Untuk melindungi hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pencipta dapat memiliki:

- a. informasi manajemen Hak Cipta; dan/atau
- b. informasi elektronik Hak Cipta.

Pasal 7

- (1) Informasi manajemen Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi informasi tentang:
 - a. metode ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- a. metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi originalitas substansi Ciptaan dan Penciptanya; dan
 - b. kode informasi dan kode akses.
- (2) Informasi elektronik Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi informasi tentang:
- a. suatu Ciptaan, yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan Pengumuman Ciptaan;
 - b. nama pencipta, aliasnya atau nama samarannya;
 - c. Pencipta sebagai Pemegang Hak Cipta;
 - d. masa dan kondisi penggunaan Ciptaan;
 - e. nomor; dan
 - f. kode informasi.
- (3) Informasi manajemen Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan informasi elektronik Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dimiliki Pencipta dilarang dihilangkan, diubah, atau dirusak.

Bagian Ketiga

Hak Ekonomi

Paragraf 1

Hak Ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta

Pasal 8

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.

Pasal 9

- (1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
- a. penerbitan Ciptaan;
 - b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
 - c. penerjemahan Ciptaan;
 - d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
 - e. Pendistribusian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
 - f. pertunjukan Ciptaan;
 - g. Pengumuman Ciptaan;
 - h. Komunikasi Ciptaan; dan
 - i. penyewaan Ciptaan.
- (2) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
- (3) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

Pasal 10

Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya.

Pasal 11

- (1) Hak ekonomi untuk melakukan Pendistribusian Ciptaan atau salinannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e tidak berlaku terhadap Ciptaan atau salinannya yang telah dijual atau yang telah dialihkan kepemilikan Ciptaan kepada siapapun.
- (2) Hak ekonomi untuk menyewakan Ciptaan atau salinannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i tidak berlaku terhadap Program Komputer dalam hal Program Komputer tersebut bukan merupakan objek esensial dari penyewaan.

Paragraf 2

Hak Ekonomi atas Potret

Pasal 12

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas Potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.

(2) Penggunaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (2) Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi Potret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat Potret 2 (dua) orang atau lebih, wajib meminta persetujuan dari orang yang ada dalam Potret atau ahli warisnya.

Pasal 13

Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi Potret seorang atau beberapa orang Pelaku Pertunjukan dalam suatu pertunjukan umum tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta, kecuali dinyatakan lain atau diberi persetujuan oleh Pelaku Pertunjukan atau pemegang hak atas pertunjukan tersebut sebelum atau pada saat pertunjukan berlangsung.

Pasal 14

Untuk kepentingan keamanan, kepentingan umum, dan/atau keperluan proses peradilan pidana, instansi yang berwenang dapat melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi Potret tanpa harus mendapatkan persetujuan dari seorang atau beberapa orang yang ada dalam Potret.

Pasal 15

- (1) Kecuali diperjanjikan lain, pemilik dan/atau pemegang Ciptaan fotografi, lukisan, gambar, karya arsitektur, patung, atau karya seni lain berhak melakukan Pengumuman Ciptaan dalam suatu pameran umum atau Penggandaan dalam suatu katalog yang diproduksi untuk keperluan pameran tanpa persetujuan Pencipta.
- (2) Ketentuan Pengumuman Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap Potret sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Paragraf 3

Pengalihan Hak Ekonomi

Pasal 16

- (1) Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud.

(2) Hak ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:
 - a. pewarisan;
 - b. hibah;
 - c. wakaf;
 - d. wasiat;
 - e. perjanjian tertulis; atau
 - f. sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.
- (4) Ketentuan mengenai Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Hak ekonomi atas suatu Ciptaan tetap berada di tangan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta selama Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tersebut kepada penerima pengalihan hak atas Ciptaan.
- (2) Hak ekonomi yang dialihkan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dialihkan untuk kedua kalinya oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang sama.

Pasal 18

Ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, Hak Ciptanya beralih kembali kepada Pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.

Pasal 19

- (1) Hak Cipta yang dimiliki Pencipta yang belum, telah, atau tidak dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi setelah Penciptanya meninggal dunia menjadi milik ahli waris atau milik penerima wasiat.

(2) Ketentuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika hak tersebut diperoleh secara melawan hukum.

BAB III HAK TERKAIT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan hak eksklusif yang meliputi:

- a. hak moral Pelaku Pertunjukan;
- b. hak ekonomi Pelaku Pertunjukan;
- c. hak ekonomi Produser Fonogram; dan
- d. hak ekonomi Lembaga Penyiaran.

Bagian Kedua Hak Moral Pelaku Pertunjukan

Pasal 21

Hak moral Pelaku Pertunjukan merupakan hak yang melekat pada Pelaku Pertunjukan yang tidak dapat dihilangkan atau tidak dapat dihapus dengan alasan apapun walaupun hak ekonominya telah dialihkan.

Pasal 22

Hak moral Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi hak untuk:

- a. namanya dicantumkan sebagai Pelaku Pertunjukan, kecuali disetujui sebaliknya; dan
- b. tidak dilakukannya distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal-hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya kecuali disetujui sebaliknya.

Bagian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 12 -

Bagian Ketiga
Hak Ekonomi

Paragraf 1

Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan

Pasal 23

- (1) Pelaku Pertunjukan memiliki hak ekonomi.
- (2) Hak ekonomi Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:
 - a. Penyiaran atau Komunikasi atas pertunjukan Pelaku Pertunjukan;
 - b. Fiksasi dari pertunjukannya yang belum difiksasi;
 - c. Penggandaan atas Fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun;
 - d. Pendistribusian atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya;
 - e. penyewaan atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik; dan
 - f. penyediaan atas Fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik.
- (3) Penyiaran atau Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak berlaku terhadap:
 - a. hasil Fiksasi pertunjukan yang telah diberi izin oleh Pelaku Pertunjukan; atau
 - b. Penyiaran atau Komunikasi kembali yang telah diberi izin oleh Lembaga Penyiaran yang pertama kali mendapatkan izin pertunjukan.
- (4) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak berlaku terhadap karya pertunjukan yang telah difiksasi, dijual atau dialihkan.
- (5) Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif.

Paragraf ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 13 -

Paragraf 2

Hak Ekonomi Produser Fonogram

Pasal 24

- (1) Produser Fonogram memiliki hak ekonomi.
- (2) Hak ekonomi Produser Fonogram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:
 - a. Penggandaan atas Fonogram dengan cara atau bentuk apapun;
 - b. Pendistribusian atas Fonogram asli atau salinannya;
 - c. penyewaan kepada publik atas salinan Fonogram; dan
 - d. penyediaan atas Fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses publik.
- (3) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tidak berlaku terhadap salinan Fiksasi atas pertunjukan yang telah dijual atau yang telah dialihkan kepemilikannya oleh Produser Fonogram kepada pihak lain.
- (4) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi Produser Fonogram sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan izin dari Produser Fonogram.

Paragraf 3

Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran

Pasal 25

- (1) Lembaga Penyiaran mempunyai hak ekonomi.
- (2) Hak ekonomi Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:
 - a. Penyiaran ulang siaran;
 - b. Komunikasi siaran;
 - c. Fiksasi siaran; dan/atau
 - d. Penggandaan Fiksasi siaran.

(3) Setiap ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- (3) Setiap Orang dilarang melakukan penyebaran tanpa izin dengan tujuan komersial atas konten karya siaran Lembaga Penyiaran.

Paragraf 4

Pembatasan Pelindungan

Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- a. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- b. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- c. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- d. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Paragraf 5

Pemberian Imbalan yang Wajar atas Penggunaan Fonogram

Pasal 27

- (1) Fonogram yang tersedia untuk diakses publik dengan atau tanpa kabel harus dianggap sebagai Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman untuk kepentingan komersial.
- (2) Pengguna harus membayar imbalan yang wajar kepada Pelaku Pertunjukan dan Produser Fonogram jika Fonogram telah dilakukan Pengumuman secara komersial atau Penggandaan Fonogram tersebut digunakan secara langsung untuk keperluan Penyiaran dan/atau Komunikasi.

(3) Hak ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 15 -

- (3) Hak untuk menerima imbalan yang wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak tanggal Pengumuman.

Pasal 28

Kecuali diperjanjikan lain, Produser Fonogram harus membayar Pelaku Pertunjukan sebesar 1/2 (satu per dua) dari pendapatannya.

Paragraf 6

Pengalihan Hak Ekonomi

Pasal 29

Pengalihan hak ekonomi atas Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 19 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengalihan hak ekonomi atas produk Hak Terkait.

Pasal 30

Karya Pelaku Pertunjukan berupa lagu dan/atau musik yang dialihkan dan/atau dijual hak ekonominya, kepemilikan hak ekonominya beralih kembali kepada Pelaku Pertunjukan setelah jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.

BAB IV

PENCIPTA

Pasal 31

Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta, yaitu Orang yang namanya:

- a. disebut dalam Ciptaan;
- b. dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan;
- c. disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau
- d. tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta.

Pasal 32 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 16 -

Pasal 32

Kecuali terbukti sebaliknya, Orang yang melakukan ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa Pencipta ceramah tersebut dianggap sebagai Pencipta.

Pasal 33

- (1) Dalam hal Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh 2 (dua) Orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan.
- (2) Dalam hal Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang yang menghimpun Ciptaan dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya.

Pasal 34

Dalam hal Ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh Orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan Orang yang merancang, yang dianggap Pencipta yaitu Orang yang merancang Ciptaan.

Pasal 35

- (1) Kecuali diperjanjikan lain Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat oleh Pencipta dalam hubungan dinas, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu instansi pemerintah.
- (2) Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara komersial, Pencipta dan/atau Pemegang Hak Terkait mendapatkan imbalan dalam bentuk Royalti.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Royalti untuk penggunaan secara komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 36

Kecuali diperjanjikan lain, Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan yaitu pihak yang membuat Ciptaan.

Pasal 37 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Pasal 37

Kecuali terbukti sebaliknya, dalam hal badan hukum melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Ciptaan yang berasal dari badan hukum tersebut, dengan tanpa menyebut seseorang sebagai Pencipta, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu badan hukum.

BAB V

EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DAN CIPTAAN YANG DILINDUNGI

Bagian Kesatu

Ekspresi Budaya Tradisional dan Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya Tidak Diketahui

Pasal 38

- (1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara.
- (2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 39

- (1) Dalam hal Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan tersebut belum dilakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta.
- (2) Dalam hal Ciptaan telah dilakukan Pengumuman tetapi tidak diketahui Penciptanya, atau hanya tertera nama aliasnya atau samaran Penciptanya, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh pihak yang melakukan Pengumuman untuk kepentingan Pencipta.

(3) Dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- (3) Dalam hal Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Pencipta dan pihak yang melakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak berlaku jika Pencipta dan/atau pihak yang melakukan Pengumuman dapat membuktikan kepemilikan atas Ciptaan tersebut.
- (5) Kepentingan Pencipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Ciptaan yang Dilindungi

Pasal 40

- (1) Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:
 - a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
 - b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
 - c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
 - e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
 - f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
 - g. karya seni terapan;
 - h. karya arsitektur;
 - i. peta;
 - j. karya seni batik atau seni motif lain;
 - k. karya fotografi;
 - l. Potret;
 - m. karya sinematografi;
 - n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemenn, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
 - o. terjemahan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
 - p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
 - q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
 - r. permainan video; dan
 - s. Program Komputer.
- (2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.
- (3) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk pelindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Pengandaan Ciptaan tersebut.

Bagian Ketiga

Hasil Karya yang Tidak Dilindungi Hak Cipta

Pasal 41

Hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta meliputi:

- a. hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- b. setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan
- c. alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Pasal 42

Tidak ada Hak Cipta atas hasil karya berupa:

- a. hasil rapat terbuka lembaga negara;
- b. peraturan perundang-undangan;
- c. pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;
- d. putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan
- e. kitab suci atau simbol keagamaan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

BAB VI
PEMBATASAN HAK CIPTA

Pasal 43

Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta meliputi:

- a. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada Ciptaan tersebut, atau ketika terhadap Ciptaan tersebut dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan;
- c. pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap; atau
- d. pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.
- e. Penggandaan, Pengumuman, dan/atau Pendistribusian Potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau perubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:
 - a. Pendidikan ...

BIODATA PENULIS



Nama : Hikal Rifky Fanani
NIM : S20182125
Tempat/Tgl. Lahir : Bondowoso, 23 Oktober 1999
Alamat : Desa Pujer Baru Dusun Krajan, Kec. Maesan, Kab. Bondowoso
Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/Syariah
Institusi : Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Email : fananihikal@gmail.com

A. Riwayat Pendidikan:

1. PAUD Kartini 01 Pujer Baru (2005-2006)
2. SD Negeri Pujer Baru 01 (2006-2012)
3. SMP Negeri 2 Maesan (2012-2015)
4. SMA Negeri 3 Bondowoso (2015-2018)
5. UIN KH. Achmad Siddiq Jember (2018-2023)

B. Pengalaman Organisasi

1. Anggota OSIS SMA Negeri 3 Bondowoso (2016-2017)
2. Anggota PMII Rayon Syariah UIN KHAS Jember (2018-Sekarang)
3. Sekretaris Bidang III PSDM HMPS HES UIN KHAS Jember (2019-2020)
4. Anggota Pengurus Bidang Linksos dan Advokasi IKMPB UIN KHAS Jember (2021-2022)